



PEMERINTAH DESA DARMASABA



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM)

**DESA DARMASABA
TAHUN 2021-2029**

Mewujudkan Desa Darmasaba Yang Sejahtera, Unggul,
Religius, Berbudaya Dan Aman Dengan Berlandaskan
Tri Hita Karana

KATA PENGANTAR

“OM SWASTIASTU”

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugraha-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2029 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Perbekel selama periode 8 (delapan) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Perbekel dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2021 - 2029 Desa Darmasaba ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, semoga RPJM Desa Tahun 2021–2029 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

“OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM”

Darmasaba, 12 Agustus 2024
Tim Penyusun RPJM Desa Darmasaba
Ketua,



I KETUT SUWANTA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Manfaat	4
BAB II PROFIL DESA	5
2.1. Sejarah Desa.....	5
2.2. Lambang Desa Darmasaba.....	6
2.3. Maskot Desa.....	7
2.4. Peta dan Kondisi Desa	15
2.5. Kelembagaan Desa.....	18
2.6. Dinamika Konflik	23
2.7. Masalah dan Potensi.....	23
BAB III PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA	26
3.1 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.....	26
3.2 Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa.....	26
3.3 Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan Perubahan RPJM Desa	26
3.4 Musyawarah BPD	26
BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF.....	27
4.1 Visi Desa.....	27
4.2 Misi Desa	27
4.3 Arah Kebijakan Umum	27
4.4 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa	29
4.5 Arah Kebijakan Keuangan.....	32
BAB V PENUTUP.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba Tahun 2021-2029
2. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Darmasaba
3. Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa Darmasaba
4. Berita Acara Musrenbang Desa Darmasaba
5. Persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmasaba Tahun 2021-2027.



**PERATURAN DESA DARMASABA
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DARMASABA
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DARMASABA TAHUN 2021-2027**

LEMBARAN DESA DARMASABA TAHUN 2024 NOMOR 4



PERBEKEL DARMASABA
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA DARMASABA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DARMASABA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA DARMASABA TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DARMASABA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan masa jabatan perbekel yang telah diperpanjang selama 2 tahun sejak dikukuhkan pada tanggal 10 Juni 2024;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal Tahun 2021-2027;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Darmasaba Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmasaba Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Darmasaba Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA

DAN

PERBEKEL DARMASABA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DESA DARMASABA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DARMASABA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DARMASABA TAHUN 2021-2027**

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmasaba Tahun 2021-2027, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 point 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Maksud penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah sebagai pemantau arah dan kebijakan pembangunan tahun 2021-2029 di Desa Darmasaba.
4. Lampiran-Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmasaba diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Darmasaba.



B. SURYA PRABHAWA MANUABA

Diundangkan di Desa Darmasaba
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA DARMASABA,



KETUT SUWANTA
Lembaran Desa Darmasaba Tahun 2024 Nomor 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 8 (delapan) tahun. RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensupport perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes). Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: (a). Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian *SDG's Desa. Sustainable Development Goals (SDG's)* Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *SDG's* Desa bertujuan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, pendidikan Desa berkualitas, keterlibatan perempuan Desa, Desa layak air bersih dan sanitasi, Desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi Desa merata, infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman Desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, Desa tanggap perubahan iklim, Desa peduli lingkungan laut, Desa peduli lingkungan darat, Desa damai berkeadilan, kemitraan untuk Pembangunan Desa dan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. Tujuan *SDG's* Desa diprioritaskan sesuai dengan keadaan objektif masing-masing Desa. Selanjutnya Prioritas *SDG's* Desa ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawarata Rakyat (BPD) dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Untuk mencapai tujuan *SDG's* Desa dan dengan adanya Pemilihan Perbekel serentak Tahun 2021 dan telah dikukuhkannya perpanjangan masa jabatan Perbekel, maka perlu menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba Tahun 2021-2029.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJM Desa Darmasaba Tahun 2021-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratutan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 8 (delapan) tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Darmasaba Tahun 2021-2029 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD), Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten, Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten, Rencana pembangunan kawasan perdesaan dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa;
2. Sebagai instrumen untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Desa dalam bentuk program/kegiatan yang terukur dan berorientasi kinerja dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun;
3. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan

(*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Darmasaba, APBD Kabupaten Badung, APBD Provinsi Bali dan APBN serta sumber dana lainnya;

4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.

1.4. MANFAAT

1. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan);
5. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan;
6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Asal –usul nama Darmasaba tertuang dalam lontar Usada Bali. Seperti di tulis dalam monografi Desa Darmasaba tahun 1980 silam, nama Darmasaba berkaitan dengan keturunan Danghyang Nirarta diceritakan, Sang kawi-wiku asal Daha (Jawa Timur) itu memiliki cucu bernama Ida Pedanda Sakti Manuaba yang tinggal di Desa Kendran Tegalalang Gianyar. Merasa tidak disenangi sang ayah, Ida Pedanda Sakti Manuaba pergi mengembara bersama dua orang pengiringnya. Pengembaraan sang pendeta sampai di pura Sarin Buana di Jimbaran. Saat mengadakan semedi di tempat ini sang pendeta melihat sinar api yang sangat jauh di utara. Timbul keinginan Ida Pedanda Manuaba untuk mengunjungi tempat itu. Sampailah sang Pedanda di pura Batan Bila Peguyangan. Disini Ida Pedanda Manuaba singgah menghadap Ida Pedanda Budha yang tinggal di sana. Selanjutnya, kedua pendeta bersama-sama menuju arah utara dan singgah di Taman Cang Ana, sebuah taman milik Arya Lanang Blusung. Di tempat ini kedua pendeta bersama-sama melaksanakan semedi dan menetap untuk sementara waktu.

Kedatangan kedua pendeta ini didengar Bendesa, Sang Bendesa pun menghadap kedua pendeta. Namun, karena tidak berani menghadap langsung, Bendesa Aban hanya memperhatikan dari kejauhan secara seksama. Dalam bahasa Bali, memperhatikan dari kejauhan disebut ninjo sehingga tempat itu dikenal sebagai Peninjoan yang menjadi nama Banjar.

Setelah mendapat petunjuk barulah Bendesa Aban menghadap kedua Pendeta. Setelah itu, Ida Pedanda Manuaba dan Ida Pedanda Budha kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu seorang bendesa. Dan tempat ini sekarang di beri nama Menesa dan kini menjadi nama Banjar.

Melalui bendesa ini diadakan pendekatan untuk datang kesebuah pura yang saat Ida Pedanda bersemedi di pura Sarin bhuana di Jimbaran keliatan sinar api yang sangat besar. Pura tersebut kemudian diberi nama pura Hyang Api yang kini terletak di wilayah Banjar Menesa.

Kedua pendeta serta sang bendesa kemudian mengadakan pertemuan di Pura Budha Manis, sebuah pura yang di bangun oleh Kebo Iwa. Untuk meningkatkan tempat itu pernah dilaksanakan pertemuan penting untuk membicarakan kedharman (kesucian) kemudian tempat itu diberi nama Darmasaba (dharma-kesucian saba-pertemuan).

Usai pertemuan itu, bendesa Aban mohon pamit pulang karena hari sudah sore Sang Bendesa mempercepat perjalanan. Dalam bahasa bali, mempercepat jalan itu disebut Nguncabang. Kemudian tempat itu di beri nama Cabe yang kini menjadi nama banjar.

Berselang beberapa lama, Desa Aban yang diperintah Bendesa Aban diserang malapetaka semut yang penduduknya meninggalkan desa. Sebagian penduduknya tinggal didaerah perkebunan disebelah selatan Desa Aban. Daerah baru itu tempat mereka menetap itu kemudian di beri nama Tegal. Kini tegal menjadi nama Desa Adat.

Adapun nama-nama Perbekel yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- Si Gede Kania : Menjabat Tahun 1943 - 1946
- Si Gede Gandem : Menjabat Tahun 1946 - 1950
- I Wayan Sama : Menjabat Tahun 1950 - 1953
- I Wayan Nambreg : Menjabat Tahun 1950 - 1960
- Ida Bagus Putu Oka : Menjabat Tahun 1953 - 1974

- I Nyoman Patra : Menjabat Tahun 1974 - 1991
- I Made Rudja : Menjabat Tahun 1991 - 2007
- I Wayan Kaler, S.H., M.H. : Menjabat Tahun 2007 - 2013
- I Made Taram, S.H. : Menjabat Tahun 2013 - 2019
- I Ketut Sukra, S.H. (sebagai PJ. Perbekel) : Menjabat Tahun 2019 - 2021
- I. B. Surya Prabhawa Manuaba, S.H., M.H., NL.P. : Menjabat Tahun 2021 - sekarang.

2.2. LAMBANG DESA DARMASABA



Simbul atau lambang bukanlah suatu gambar bentuk tanpa mengandung makna, namun segala yang terdapat di dalamnya mengandung makna filosofi yang mendalam dan kepribadian, setidaknya mengandung suatu pengharapan atau tujuan yang ingin dicapai oleh yang empunya lambang tersebut.

Lambang Desa Darmasaba berbentuk persegi lima sama sisi dengan dasar warna biru yang di dalamnya terdapat bangunan Padmasana dengan rong tiga, di dasarnya terdapat bunga Padma berwarna merah muda yang dikelilingi oleh padi dan kapas serta rantai sebagai pengikatnya, terdapat pula pita berwarna putih bertuliskan “*Dharma Temaja*”.

Arti dari masing-masing elemen lambang:

1. Bentuk dasar persegi lima
Melambangkan Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia yang harus dihayati dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Desa Darmasaba merupakan bagian dari Bangsa Indonesia.
2. Dasar persegi lima yang berwarna biru
Mengandung makna wilayah Desa Darmasaba yang luas, tanahnya yg subur dan masyarakatnya memiliki berbagai macam mata pencaharian.
3. Bangunan Pelinggih Padmasana rong tiga
Merupakan perlambang wilayah Desa Darmasaba terdiri dari tiga Desa Adat antara lain Desa Adat Aban, Desa Adat Tegal dan Desa Adat Darmasaba yang dengan rasa persatuan dan kesatuan dilandasi semangat segilik seguluk sebayantaka membangun Desa Darmasaba.
4. Bunga Padma Merah Muda
Memiliki arti kemuliaan.
5. Padi dan Kapas
Mengandung makna kemakmuran yang di cita-citakan oleh seluruh masyarakat Desa Darmasaba.
6. Rantai yang saling terkait
Melambangkan persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam masyarakat Desa Darmasaba dengan budaya gotong royong yang diwariskan sampai sekarang.
7. Pita Putih bertuliskan “*Dharma Temaja*”
Mengandung makna bahwa masyarakat Desa Darmasaba, berdasarkan Dharma (kebenaran), Temaja (kekuatan) dan warna putih (kesucian) memiliki filosofi yang

mendasar yaitu kebenaran dan kekuatan yang berlandaskan kesucian seiring sejalan dengan masyarakat yang berjuang penuh dedikasi, bahu membahu membangun wilayah Desa Darmasaba.

Makna Motto “Dharma Temaja” yaitu Dharma (kebenaran), Temaja (kekuatan) dan warna putih (kesucian) memiliki filosofi yang mendasar yaitu kebenaran dan kekuatan yang berlandaskan kesucian seiring sejalan dengan masyarakat yang berjuang penuh dedikasi, bahu membahu membangun wilayah Desa Darmasaba, memberi makna bahwa seorang pemimpin hendaknya mengedepankan perikemanusiaan dengan tidak membedakan suku dan ras, bersikeras mensejahterakan rakyatnya, menindak tegas semua yang dianggap melanggar aturan, hokum atau awig-awig desa, memberikan petunjuk-petunjuk yang mencerahkan masyarakat agar betul-betul tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dimana masyarakat nantinya tidak merasa dibedakan satu sama lainnya dalam pelayanan, sehingga warga merasa aman dan nyaman.

Dharma Temaja dikonotasikan pula dalam semangat keseharian masyarakat Desa Darmasaba dengan makna lain yaitu Darmasaba-Tegal Masyarakat Jaya yang diimplementasikan dalam semangat etos kerja yang tinggi untuk mencapai kejayaan.

2.3. MASKOT DESA



A. Latar belakang penciptaan Maskot Desa Sekar Pudak

Pudak adalah bunga dari tanaman sejenis pandan (*Pandanaceae*). Bentuk bunga ini tersusun dalam beberapa lapisan, terbungkus oleh kelopak warna putih (semacam daun lonjong) yang ujungnya meruncing. Bunga Pudak berwarna kuning dan akan terlihat jika kelopak atau pelepahnya telah mekar. Kekhasan dari bunga pudak, yaitu mempunyai aroma wangi yang semerbak nan lembut (tidak menyengat), dan dapat menebar keharuman sepanjang pagi atau pun sore hari. Tanaman ini dapat tumbuh di sepanjang pantai, aliran sungai, di atas batu-batu karang, dan juga di tanah ladang.



Gambar 1: Tanaman/Pohon



Gambar 2: Bunga Pudak

Pudak

Di Kabupaten Badung terdapat sebuah desa yang mempunyai kisah historis terkait keberadaan pohon pudak yang tumbuh subur di wilayah tersebut, yakni Desa Darmasaba. Kisah ini pernah penulis dengar dari para tetua di desa, yang mengatakan bahwa: “dahulunya, di wilayah Desa Darmasaba sangat banyak tumbuh tanaman pudak, atau merupakan sebuah hutan (ladang) yang sangat luas dan banyak ditumbuhi oleh pohon pudak” (*alas pudak*)”.

Berawal dari cerita di atas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti secara lebih dalam dan mencari data-data mengenai kebenaran atas keberadaan pohon pudak di Desa Darmasaba yang dahulunya disebut sebagai *alas pudak*. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penciptaan tari maskot Desa Darmasaba yang direncanakan agar dapat terwujud pada tahun 2019. Berkaitan dengan itu, maka penulis kemudian melakukan pengumpulan data-data dengan cara observasi menelusuri wilayah Desa Darmasaba untuk mengetahui apakah tanaman pudak masih tumbuh di wilayah desa. Disamping itu penulis juga mewawancarai para tetua desa dan mencari referensi-referensi terkait dengan bunga pudak, makna, dan juga filosofinya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan guna mendapatkan data-data yang akurat, sehingga dapat memperkuat argumentasi dan alasan untuk mengangkat serta menjadikan bunga pudak sebagai maskot dari Desa Darmasaba, yang kemudian diwujudkan menjadi sebuah bentuk tari maskot.

Setelah melakukan observasi dan penelusuran pada tanggal 18 Mei 2018 hasilnya adalah, penulis dapat menemukan beberapa tanaman pudak (bunga pudak) yang masih tumbuh di wilayah Desa Darmasaba, yaitu:

1. Terdapat tanaman pudak yang tumbuh di areal Pura Dalem Aban dan Pura Enteg Ghana Aban,
2. Menemukan tanaman pudak yang tumbuh di wilayah tegalan Gumuh Sari, Desa Darmasaba,
3. Menemukan tanaman pudak yang tumbuh di wilayah tegalan Gumuh Ayu, Desa Darmasaba. Bahkan di tegalan Gumuh Ayu, nama bunga pudak juga dijadikan sebagai nama kelompok oleh sekaa tegalan setempat, yakni “Gumuh Ayu Pudak Sinegal”.

Selain itu, Ketua Widya Sabha Desa Darmasaba I Wayan Pudia, juga mengatakan bahwa di daerah aliran Tukad Cengana (Sungai Cengana), yang merupakan perbatasan antara Desa Darmasaba dengan Desa Sibang Gede hingga kini juga masih terdapat atau tumbuh tanaman pudak. Bahkan pada masa kecilnya, beliu sering bermain di areal sungai tersebut untuk mencari bunga pudak, karena aroma wanginya sangat menarik (Disampaikan pada hari Jumat, 17 Mei 2019 saat Rapat Pembahasan Maskot Desa Darmasaba di Kantor Perbekel Darmasaba).

Di kalangan masyarakat penulis juga sering mendengar istilah Pudak Sategal. Dalam Kamus Jawa Kuna- Indonesia kata “Pudak” berarti bunga pandan atau Pandanus Moschatus (Mardiwarsito: 1981: 442). Selain itu bunga pudak juga dapat disebut ketaka atau ketaki (Mardiwarsito, 1981: 276). Sedangkan kata “Sategal” berasal dari kata dasar “Tegal” yang berarti ladang (Mardiwarsito, 1981: 593). Jadi Pudak Sategal dapat diartikan sebagai satu ladang luas yang dipenuhi bunga pudak dan menabar keharuman. Pada sebuah kesempatan, Ida Pedanda Putu Pemaron menjelaskan mengenai makna dari istilah Pudak Sategal dengan sebuah analogi bahwa, sekuntum bunga pudak memiliki aroma wangi atau keharuman yang sangat kuat, apalagi jika satu ladang penuh bunga pudak, maka dapat dipastikan aroma keharumannya akan membumbung menyebar ke segala penjuru (Wawancara, 18 Mei 2019 di Geria Putra Mandara Kenderan, Tegallalang). Dapat diketahui bahwa, “Pudak” ialah sebuah bunga yang memiliki aroma wangi atau keharuman yang semerbak, lembut, dan khas. Dengan merujuk pada penjelasan di atas, maka dalam konteks ini penulis menyimpulkan sebuah makna dari istilah Pudak Sinegal yaitu sebagai penggambaran keharuman (aroma wangi) yang tiada hentinya dari suatu

ladang bunga pudak yang luas. Berdasarkan latar belakang historis dan data-data faktual yang penulis dapatkan mengenai keberadaan bunga pudak di Desa Darmasaba, maka menjadi sangat logis untuk menjadikan bunga pudak sebagai maskot Desa Darmasaba. Selanjutnya, kumpulan data-data faktual tersebut dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk merancang sebuah konsep penciptaan garapan tari maskot berjudul Sekar Pudak.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maskot berarti orang, binatang, atau benda yang diperlakukan oleh suatu kelompok sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan (KBBI edisi III, 2002: 720). Mengacu pada definisi tersebut, penulis merumuskan definisi Tari Maskot adalah sebuah bentuk tari yang menggambarkan tentang rasa kebanggaan dan identik dijadikan sebagai ikon yang mencerminkan kekhasan suatu wilayah atau daerah. Dapat dipahami bahwa, tari maskot merupakan lambang dari sekelompok masyarakat, wilayah, atau lainnya yang dianggap dapat membawa suatu keberuntungan. Kini, dalam perkembangannya tari maskot dapat berbentuk tari penyambutan, tari kreasi, ataupun bentuk lainnya serta dapat disebarluaskan. Pada umumnya, tari maskot difungsikan sebagai tari penyambutan dan dipentaskan baik dalam acara formal, non-formal, ataupun pelaksanaan kegiatan tertentu dari suatu wilayah. Dengan kata lain tarian ini dapat ditarikan kapan saja dan dimana saja sesuai dengan konteks kegiatan.

Berangkat dari kisah keharuman Desa Darmasaba yang dulunya alas pudak, desa mempersembahkan “Sekar Pudak” yang dituangkan dalam bentuk tari, tabuh dan paduan suara sebagai Maskot Desa.

B. Tujuan dan Manfaat Penciptaan Tari Sekar Pudak Tujuan

Untuk menciptakan sebuah bentuk garapan tari maskot yang dapat merepresentasikan keberadaan desa, sekaligus sebagai ikon dan menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat Desa Darmasaba.

Manfaat:

1. Dapat meningkatkan daya apresiasi masyarakat di bidang seni tari, seni karawitan, dan musik.
2. Dapat menumbuhkan kembangkan semangat kebersamaan antar warga masyarakat Desa Darmasaba.
3. Dapat memberikan ruang kreativitas bagi para seniman, pemuda, dan pemudi di wilayah Desa Darmasaba.
4. Menambah khasanah kesenian, khususnya seni tari di Bali.

C. Ide Penciptaan Tari Sekar Pudak

Ide penciptaan tari Maskot Desa Darmasaba terinspirasi dari kisah historis mengenai keberadaan pohon pudak di Desa Darmasaba serta pengalaman empiris penulis, ketika melihat dan mencium aroma keharuman dari bunga pudak. Bunga pudak begitu sarat dengan filosofi kehidupan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menegakkan dharma. Di dalam menjalani kehidupan, manusia hendaknya dapat mencontoh keharuman dari bunga pudak, yang memberikan rasa tenteram dan rasa menyenangkan bagi siapa pun yang “menciumnya”. Manusia hidup di dunia ini, hendaknya juga berupaya untuk “menebarkan keharuman” dengan melakukan kegiatan atau perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi sesama maupun lingkungannya. Dengan demikian, nantinya akan dapat meninggalkan nama baik, mengharumkan nama desa, bangsa dan negara. Harumnya nama baik tentu akan dapat dikenang sepanjang masa.

Pada masa lampau, para empu keris juga mengabadikan bunga pudak ke dalam bentuk atau ‘dapur’ keris yang dikenal dengan nama “Dapur Pudak Sategal”. Simbolisasi bunga pudak pada bagian dari keris merupakan jalan menuju

pengalaman spiritual yang menumbuhkan kesadaran hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Adapun filosofi yang dapat dipetik dari bunga pudak, yaitu:

1. Bentuk kelopak bunga pudak yang simetris, lurus, dan ujungnya meruncing seperti keris dapat dijadikan sebagai simbol keseimbangan hidup, keselarasan, kekuatan, ketenangan, dan ketajaman pikiran.
2. Warna kelopak putih: melambangkan kesucian.
3. Warna sari kuning: melambangkan kemuliaan.

Adanya pengalaman empiris dan berbagai pemaknaan atau nilai filosofi kehidupan yang terefleksikan dari bunga pudak, memberikan stimulasi sekaligus memantik ide kreatif penulis untuk menuangkannya kedalam bentuk-bentuk gerak tari yang ritmis, dinamis, dan mengandung pesan-pesan filosofis. Ide kreatif tersebut, ditransformasikan menjadi sebuah bentuk garapan tari maskot Desa Darmasaba dengan judul Sekar Pudak, untuk dipresentasikan serta dikomunikasikan kepada penonton. Judul “Sekar Pudak” mengandung arti yakni, bunga pudak adalah bunga yang memiliki aroma wangi yang semerbak, penuh dengan pesona keindahan dan pancaran kesucian. Aroma wanginya mampu menyebar ke seluruh penjuru, memberikan kedamaian hati dan ketenangan pikiran bagi setiap insan di Bumi. Dari makna judul ini juga dapat dipetik sebuah filosofi kehidupan, yaitu sebagai warga Desa Darmasaba kita harus selalu berusaha untuk dapat berkontribusi positif membangun desa, dengan cara giat belajar dan bekerja keras agar berprestasi, sehingga dapat mengharumkan nama Desa Darmasaba. Filosofi tersebut hendaknya juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan refleksi kehidupan bagi putra dan putri Desa Darmasaba.

D. Konsep Perwujudan Tari Sekar Pudak

Garapan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak diwujudkan ke dalam bentuk tari kreasi yang ditarikan secara berkelompok dengan jumlah lima orang penari perempuan (putri). Pemilihan penari perempuan dimaksudkan untuk mempresentasikan keindahan, keluwesan, dan keharuman dari bunga pudak. Sedangkan penetapan jumlah penari lima orang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan koreografi agar dapat membentuk desain-desain komposisi lantai yang menarik dan dinamis, baik ketika ditarikan di area panggung yang luas atau pun area panggung yang kecil. Penyajian tari maskot ini dirancang dengan durasi waktu 9 menit.

No.	Struktur	Suasana	Durasi
1	<i>Pepeson:</i>	Sakral, agung	3,5 Menit
2	<i>Pengawak:</i>	Anggun, indah-luwes, kesucian	2,5 Menit
3	<i>Pengecet-Pekaad:</i>	Gembira, damai-sorgawi, Agung	3 Menit

Struktur Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, *papeson*, *pengawak*, *pancecet-pekaad*. Penggambaran dari masing-masing bagian struktur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pepeson : Menggambarkan kecemerlangan bunga pudak yang mulai tumbuh kembang penuh daya pesona dan kesegaran.



Gambar 3: Bagian *Pepeson* Karya Tari Sekar Pudak
Foto: Azimuth Dewata, 2019

Pengawak : Menggambarkan pancaran keindahan bunga pudak yang tumbuh mekar di ladang yang luas. Warna putih pada kelopaknya melambangkan kesucian dan warna kekuningan pada bunganya melambangkan kemuliaan.



Gambar 4: Bagian *Pangawak* Karya Tari Sekar Pudak
Foto: Azimuth Dewata, 2019

Pengecet-Pekaad : Menggambarkan aroma keharuman nan lembut yang tiada henti dari bunga pudak, tersebar membumbung ke segala penjuru, serta memberikan rasa kedamaian hati dan ketenangan pikiran bagi setiap insan yang menghirup keharumannya.



Gambar 5: Pose Klimaks Pada Bagian *Pangecet* Karya Tari Sekar Pudak
Foto: Azimuth Dewata, 2019

E. Metode Penciptaan Tari Sekar Pudak

Penciptaan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak melalui suatu proses yang panjang. Diciptakan oleh I Wayan Adi Gunarta, S.Sn., M.Sn. Proses tersebut tidaklah mudah, terkadang banyak tantangan dan kendala yang dialami, sehingga harus dicarikan solusi penyelesaian. Metode penciptaan Tari Sekar Pudak, berpijak pada prinsip penciptaan seniman Bali, yakni angripta sasolahan (menciptakan tari-tarian), yang di dalamnya meliputi lima tahapan penting, yaitu ngarencana, nuasen, makalin, nelesin, dan ngebah (Suteja, 2018: 93-122). Secara terperinci tahapan penciptaan tari Sekar Pudak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ngarencana, yakni tahapan persiapan atau perencanaan penciptaan Tari Sekar Pudak diawali dengan penjelajahan terhadap sumber garap dengan mencari dan mengamati secara langsung bentuk bunga pudak, menyusun konsep penciptaan karya, merancang kostum tari, mencari referensi tertulis maupun tidak tertulis, dan menentukan jadwal latihan.
2. Nuasen, yakni tahapan ritual atau spiritual ini dilakukan untuk mengawali proses penciptaan. Nuasen dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 dengan melakukan persembahyangan bersama di Pura Puseh Desa Adat Tegal, Desa Darmasaba, untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses penciptaan hingga pementasan dapat berjalan lancar.
3. Makalin, yakni tahapan pemilihan material yang dibutuhkan dalam penciptaan. Proses ini diawali dengan yakni memilih dan menentukan jumlah penari. Adapun jumlah penari yang ditetapkan dalam penciptaan ini, yakni 5 (lima) orang penari perempuan. Setelah itu material berikutnya yang dipilih adalah gerak. Pada tahap makalin, koreografer dan penari melakukan percobaan-percobaan improvisasi gerak untuk menuangkan ide-ide kreatif ke dalam bentuk gerak tari ataupun elemen pendukung lainnya. Gerak-gerak hasil improvisasi kemudian dipolakan dan secara bertahap dipadukan dengan musik iringan tarinya. Proses makalin ini dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam rentang waktu 19 November 2019 s/d 2 Desember 2019, melalui latihan sektoral dengan para penari.
4. Nelesin, yakni tahapan pembentukan untuk menyelaraskan dan menyempurnakan hasil karya tari. Nelesin dilakukan untuk memilih dan menyusun gerak-gerak tari yang telah dipolakan pada tahap makalin, menyeragamkan gerak dan ekspresi, menyesuaikan aspek ritme dan ruang gerak agar selaras serta dinamis dengan musik iringan tarinya, serta mengatur alur dramatik karya tari. Pada tahap ini garapan sudah terbentuk secara utuh dan juga dilakukan proses editing untuk menyempurnakan bentuk karya, baik dari segi gerak tari maupun elemen-elemen pendukung tari lainnya, sehingga nantinya dapat terwujud sebuah visual tari yang estetis. Proses nelesin ini dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali latihan dalam rentang waktu 4 Desember 2019 s/d 21 Desember 2019, baik latihan penari secara sektoral, maupun latihan gabungan antara penari dengan penabuh.
5. Ngebah, yakni pementasan perdana karya tari secara utuh. Pementasan perdana (launching) Tari Sekar Pudak dilaksanakan pada hari Minggu 22 Desember 2019, bertempat di depan kantor Perbekel Desa Darmasaba, pukul 20.00 Wita dan dihadiri oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, sekaligus mengukuhkan maskot Desa Darmasaba Sekar Pudak.

F. Sinopsis Tari Maskot Sekar Pudak

Berangkat dari kisah keharuman Desa Darmasaba yang dulunya alas pudak, desa mempersembahkan Tari Maskot Sekar Pudak. Tarian ini merepresentasikan keindahan sekuntum bunga pudak. Pancaran keindahannya merefleksikan filosofi kehidupan. Susunan kelopak bunga membentuk kuntum lancip adalah refleksi ketajaman fikiran. Warna putih kelopaknya merefleksikan kesucian, dan warna kuning pada sarinya refleksi kemuliaan. Keharumannya merangsuk sukma, menyebar, membumbung ke segala penjuru, memberikan kedamaian bagi setiap insan di bumi. Miyik ngalub ngulangunin hati, anggen ngerastiti ngemargiang dharma sujati.

G. Musik Tari Maskot Sekar Puduk

Musik tari dari garapan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Puduk dirancang menggunakan seperangkat gambelan atau instrument Gong Kebyar. Pemilihan ini didasarkan atas nada dari barungan gong dan gerong yang diharapkan dapat mempresentasikan nuansa-kesan agung, ceria, dan meriah guna mendukung suasana dari tari maskot tersebut. Selain itu, pemilihan instrumen Gong Kebyar juga didasarkan atas potensi dari masing-masing banjar di Desa Darmasaba, yang sebgaaian besar memiliki barungan Gong Kebyar. Dengan demikian diharapkan nantinya dapat memperlancar proses penciptaan, pelatihan, dan sosialisasi dari tari maskot ini di masyarakat, khususnya ke masing-masing banjar yang ada di wilayah Desa Darmasaba. Musik iringan Tari (tabuh) Sekar Puduk ditata oleh I Wayan Agung Adi Putra. Adapun naskah gerong sebagai berikut:

~Bagian pertama

Tumbuhe kadi katuduh

Mijil ring pertiwi tan keneng kerta masa

Akara...

Sekar pudak ngarembun

Sunarin sang surya warnanya katon bungah

Maha suci gading petak abra murub

Transisi pengawak

Sarana ngastawa dewa dewi

~Bagian Pengawak

Abra tur mawibawa

Miik angalup ngebekin jagat

Luir suganda amrik sumar

Dewata hyang hyang ning hyang amuji

Kotamaning sari pamungkah nirwani

Angider bhuwana pratiaksa amabur

Swaraning sad pada agirang anganyih

Vocal penabuh

Patemoning dharma sabaning anggrip tetaksu

Asah asih asuh anut laku

Vokal gerong

Paras paros agem sinami adung

Vocal bersama

Dharma Agama

~Bagian pengecet

Sumilir angin ngesirsir ngampehang ye

i sekar

Pudak cinage cendana gading petak

Miik tan ketandingin

Saksaka keris pusaka

Luih tur mautama

Ending

Mogi jagate sami

Sida Shanti

H. Kostum Tari Maskot Sekar Puduk

Untuk memperkuat penampilan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Puduk dalam pementasan, maka kostum tarinya dirancang dengan desain yang terinspirasi dari bentuk bunga pudak dan tetap memiliki nuansa Bali. Penggunaan kostum tari tersebut, diharapkan dapat mempresentasikan garap bentuk dan garap isi (wujud) dari tari maskot ini, agar menjadi satu kesatuan, serta memberikan kesan visual yang artistik. Secara umum kostum tari yang digunakan adalah kostum tari putri dengan karakter putri halus dan agung. Beberapa bagian dari kostum dirancang agar dapat menjadi ciri khas, yaitu untuk hiasan kepala menggunakan jenis gelungan pepudakan. Pada bagian dada dihiasi dengan lamak, serta menggunakan ampok-ampok dan oncer untuk hiasan pinggang, yang bentuknya menyerupai bunga pudak. Dengan demikian, antara ide, gerak, dan visual tarinya dapat memiliki keselaran. Kostum Tari Sekar Puduk didesain oleh Anak Agung Gede Agung Rahma Putra.

I. Simpulan

Penciptaan Tari Maskot Desa Darmasaba Sekar Puduk merupakan salah satu bentuk realisasi dari program kegiatan Pemerintah Desa Darmasaba di bidang seni dan budaya. Dengan terciptanya Tari Sekar Puduk Sebagai Maskot Desa Darmasaba, tentunya dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah seni tari di Bali. Melalui kegiatan ini, penulis juga dapat turut serta berkontribusi di masyarakat untuk membina para generasi muda (pemuda dan pemudi) di Desa Darmasaba, khususnya yang memiliki minat dan bakat di bidang Seni Tari sekaligus mengembangkan potensinya. Kegiatan ini juga memberi ruang kreatif bagi para seniman yang ada di Desa Darmasaba serta dapat menjadi wadah dalam melestarikan seni budaya di Bali. Adanya aktivitas berkesenian semacam ini, sudah barang tentu dapat memotivasi seniman dan generasi muda untuk selalu berkreasi, berinovasi, serta menampilkan hasil ciptaan/kreasi seni terbaiknya. Selain itu secara tidak langsung juga dapat menjadi ajang silaturahmi untuk menjalin kerjasama antar warga masyarakat serta mempererat rasa kebersamaan dan persatuan. Dengan demikian kegiatan penciptaan ini dapat berkontribusi positif dalam pengembangan seni di masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran apresiasi masyarakat terhadap keberadaan seni.

J. Lirik Paduan Suara Maskot Sekar Puduk

Ciptaan:

Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba

G = DO

SONG:

*WENTEN KEMBANG SANE LUWIH TUR MIIK
KUNING PETAK WARNANNYANE MADON GADANG
SEKADI KERIS LANDEP MAWIBAWA
LAKSANA PUSAKA SANE MAUTAMA*

*MIIKE MENGALUB STATE NGEBEKIN JAGAD
NGELANGENIN MANAH MENGANYUDANG HATI
TEGUH RING PIKAYUN SATYA MAWECANA
MAWIGUNA LANTANG TUWUH SAURIFE*

CHORUS:

*SEKAR PUDAK WASTANYANE SUJATI
PINAKA SESULUH HIDUP RING JAGATE
ANGGEN NGRASTIANG GUMI TRI HITA KARANA*

SAHA NEMUANG DHARMA SABHANING DHARMA

SONG II:

*MIIKE MENGALUB STATA NGEBEKIN JAGAD
ANGGEN TITI PENGANCAN MARGIANG SWADHARMA
SIDA ANUT ADUNG PARAS PAROS MENYAMA
ASAH ASIH ASUH MENYAMA BERAYA*

K. Adapun makna logo maskot Sekar Puduk yaitu:

1. Gambar Dewi
Puduk ialah simbol pancaran keindahan, kesucian dan keharuman. Sesuatu yang indah, harum dan suci identik digambarkan dengan bentuk-bentuk yang cantik yang disukai oleh semua insan.
2. Gambar kelopak bunga Puduk yang berjumlah 12
Simbol dari 12 banjar yang ada di Desa Darmasaba. Selain itu, kelopak bunga pudak yang berjumlah 12 ini juga dapat dimaknai sebagai Padma pada jantung yang lapisan kelopaknya juga berjumlah 12 dan membentuk cakra. Jantung menjadi denyut kehidupan manusia. Melalui maskot ini diharapkan nantinya bisa memberi energi positif dalam setiap denyut kehidupan masyarakat Desa Darmasaba.
3. Gambar padma
Gambar padma atau asta dala pada logo maskot bermakna sebagai refleksi keharuman bunga pudak yang menyebar membumbung ke seluruh penjuru dunia. Gambar Padma tersebut juga dimaknai sebagai penggambaran keharuman nama Desa Darmasaba. Semoga lewat prestasinya keharuman nama Desa Darmasaba dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas. Seperti halnya keharuman bunga pudak yang menyebar ke segala penjuru.

2.4. PETA DAN KONDISI DESA

A. Karakteristik Lahan dan Wilayah

Desa Darmasaba terletak di kawasan ujung selatan wilayah Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dilalui jalan utama yang menghubungkan Pemerintah Kecamatan Abiansemal dengan jarak 11 Km dan Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura jarak +/- 5 Km. Secara geografis Desa Darmasaba terletak antara 115.20775 BT / -8.576555 LS. Desa Darmasaba merupakan dataran rendah dengan ketinggian 500-800 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 567 Ha.

Desa Darmasaba memiliki tipologi desa persawahan. Di Desa Darmasaba terdapat 4 (empat) Subak yang sampai saat ini masih aktif berjalan yaitu:

1. Subak Aban
2. Subak Umasangiang
3. Subak Tanah Putih
4. Subak Karang Gadon

Masing-masing subak mempunyai keunikan/ciri khas seperti di Subak Aban, Subak Umasangiang dan Subak Tanah Putih masih menganut pola tanam padi-palawija namun di Subak Karang Gadon, selain tanam padi dan palawija terdapat petani yang menanam tanaman bunga teratai dan tanaman pandan harum/kembang rampai sepanjang tahun.

Selain pertanian, profesi masyarakat di Desa Darmasaba juga ada sebagai perajin terutama perajin genteng press yang terdapat di Desa Adat Tegal.

Secara administratif batas-batas wilayah Desa Darmasaba sebagai berikut:

- Disebelah utara : Desa Sibang Gede

- Disebelah timur : Desa Sibang Gede dan Desa Peguyangan Kangin
- Disebelah selatan : Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara
- Disebelah barat : Kelurahan Sading dan Kelurahan Lukluk

Luas tanah yang termasuk dalam wilayah Desa Darmasaba adalah 567 Ha. yang terbagi dalam beberapa peruntukan seperti table berikut:

Tabel 2.1
Rincian luas wilayah Desa Darmasaba

No	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Sawah	33,29	
2	Tegal/Ladang	121,10	
3	Pemukiman	234,00	
4	Pekarangan	112,87	
5	Perkebunan	55,80	
6	Fasilitas Umum	9,93	
	Jumlah	567,00	

Sumber: Profil Desa Darmasaba Tahun 2023

Wilayah Desa Darmasaba terdiri dari 12 (dua belas) Banjar Dinas/Adat, yaitu:

1. Banjar Cabe
2. Banjar Menesa
3. Banjar Darmasaba
4. Banjar Penenjoan
5. Banjar Telanga
6. Banjar Baler Pasar
7. Banjar Bucu
8. Banjar Gulingan
9. Banjar Tengah
10. Banjar Bersih
11. Banjar Umahanyar
12. Banjar Taman

Hasil pertanian dari subak-subak yang ada di wilayah Desa Darmasaba dianggap berkualitas baik oleh pasar karena lahan pertanian sawah ditunjang oleh sistem pengairan yang cukup. Di wilayah Desa Darmasaba cukup baik ditanami tanaman padi, palawija, bunga dan pandan harum maupun jenis lainnya.

B. Keadaan Iklim

Desa Darmasaba merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, hal ini dipengaruhi oleh adanya arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya kandungan uap air. Curah hujan rata-rata per tahunnya 3.500 mm. Suhu udara rata-rata mencapai 30°C.

C. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2023, jumlah penduduk Desa Darmasaba sebagai berikut:

Jumlah Kepala Keluarga : 2.203 KK
 Jumlah Penduduk : 10.092 Jiwa
 Terdiri dari:
 Laki-laki : 5.003 Jiwa
 Perempuan : 5.089 Jiwa

Tabel 2.2
Rincian Jumlah Penduduk

No	Banjar	Penduduk			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Br. Cabe	464	473	937	
2	Br. Menesa	198	209	407	
3	Br. Darmasaba	279	269	548	
4	Br. Penenjoan	448	436	884	
5	Br. Telanga	397	397	794	
6	Br. Taman	523	538	1.061	
7	Br. Umahanyar	498	506	1.004	
8	Br. Bersih	490	529	1.019	
9	Br. Gulingan	475	481	956	
10	Br. Bucu	268	271	539	
11	Br. Baler Pasar	557	554	1.111	
12	Br. Tengah	406	426	832	
Jumlah		5.003	5.089	10.092	

Sumber: Laporan Penduduk s/d Desember Tahun 2023

Tabel 2.3
Jumlah Kepala Keluarga

No	Banjar	Jumlah KK	Keterangan
1	Br. Cabe	221	
2	Br. Menesa	102	
3	Br. Darmasaba	127	
4	Br. Penenjoan	232	
5	Br. Telanga	175	
6	Br. Taman	208	
7	Br. Umahanyar	233	
8	Br. Bersih	204	
9	Br. Gulingan	192	
10	Br. Bucu	103	
11	Br. Baler Pasar	226	
12	Br. Tengah	180	
Jumlah		2.203	

Sumber: Laporan Penduduk s/d Desember Tahun 2023

Tabel 2.4
Mutasi Penduduk

Jenis Mutasi	Jumlah	Keterangan
Lahir	128	
Mati	85	
Datang	72	
Pindah	59	

Sumber: Laporan Penduduk s/d Desember Tahun 2023

Dari jumlah penduduk di atas sebagian besar usia produktif memungkinkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup namun dalam hal ini perlu untuk mendapatkan keahlian dalam kerja dengan diadakan kegiatan kursus ketenagakerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan keahlian atau keterampilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.5. KELEMBAGAAN DESA

Banjar sebagai bagian dari satuan wilayah terkecil dari desa memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap kepentingan masyarakat di wilayah tersebut terutama berkaitan dengan Pemerintahan pada level di atasnya. Struktur Pemerintahan Desa Darmasaba tidak terlepas dari Pemerintahan level di atasnya hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Nama Pejabat Pemerintah Desa Darmasaba

No	Nama	Jabatan
1	Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, S.H., M.H., N.L.P.	Perbekel
2	I Ketut Suwanta	Sekretaris Desa
3	I Nyoman Winarta	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
4	Ni Wayan Supardiati, S.Pd.	Kepala Urusan Keuangan
5	Ni Nyoman Yuliani	Kepala Urusan Perencanaan
6	I Nyoman Sadra	Kepala Seksi Pemerintahan
7	I Wayan Suladra	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	Ida Ayu Alit Artini	Kepala Seksi Pelayanan
9	I Ketut Wita	Kelian Banjar Dinas Cabe
10	I Wayan Agus Juni Artha Saputra, S.E.	Kelian Banjar Dinas Menesa
11	I Wayan Sueca, S.H.	Kelian Banjar Dinas Darmasaba
12	I Wayan Candra	Kelian Banjar Dinas Penenjoan
13	I Ketut Sania	Kelian Banjar Dinas Baler Pasar
14	Si Gede Ketut Astawa	Kelian Banjar Dinas Bucu
15	I Kadek Arya Minarta	Kelian Banjar Dinas Gulingan
16	I Made Budiana	Kelian Banjar Dinas Tengah
17	I Wayan Putrayasa	Kelian Banjar Dinas Bersih
18	I Nyoman Suardana	Kelian Banjar Dinas Umahanyar
19	I Wayan Tama	Kelian Banjar Dinas Taman
20	I Wayan Marya	Kelian Banjar Dinas Telanga

Tabel 2.6
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan
1	I Made Artanayasa, S.Kom.	Ketua
2	Drs. I Wayan Kandia, S.H., M.Pd.	Wakil Ketua
3	I Putu Nur Wijayana, S.Kom.	Sekretaris
4	I Ketut Asa	Ka. Bid. Pembangunan Desa
5	Drs. I Wayan Sukada	Ka. Bid. Pemerintahan Desa
6	I Wayan Sada	Anggota
7	I Ketut Subrata	Anggota
8	Ni Nyoman Suci Arni	Anggota
9	I Wayan Wiastra, S.E.	Anggota

Sumber: Keputusan Bupati Badung Nomor 68/0419/HK/2019

Tabel 2.7
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Sudarta Yasir Adibrata	Ketua
2	I Wayan Kanda, S.E	Sekretaris
3	I Wayan Mustra	Bendahara
4	I Made Suarsa	Ka. Bidang Pembinaan
5	I Nyoman Lendra	Anggota
6	I Wayan Budiasa	Anggota
7	I Made Adi Purwanta	Ka. Bidang Pemberdayaan
8	I Made Jana Wirantara	Anggota
9	I Ketut Wirayasa	Anggota
10	I Nyoman Wiranata	Ka. Bidang Pembangunan
11	I Made Putra Atmaja, S.T.	Anggota
12	I Made Gata	Anggota

Sumber: Keputusan Perbekel Nomor 201 Tahun 2023

Tabel 2.8
Kelian Desa Adat

No	Nama	Jabatan
1	I Ketut Artawan	Kelian Desa Adat Tegal
2	I Made Suardana	Kelian Desa Adat Darmasaba

Tabel 2.9
Kelian Banjar Adat

No	Banjar	Nama
1	Br. Cabe	I Ketut Santra
2	Br. Menesa	I Made Muja, S.Pd.
3	Br. Darmasaba	I Ketut Reta
4	Br. Penenjoan	I Made Sutapa
5	Br. Telanga	I Wayan Mandra, S.Pd.
6	Br. Taman	I Made Sumerta
7	Br. Umahanyar	I Wayan Nuada
8	Br. Bersih	I Made Arnawa
9	Br. Gulingan	I Wayan Widianana
10	Br. Bucu	I Made Sudha Arsana
11	Br. Baler Pasar	I Wayan Lasta Gianta
12	Br. Tengah	I Made Sudanaya

Tabel 2.10
Satuan Linmas Desa Darmasaba

No	Nama	Jabatan
1	I.B. Surya Prabhawa Manuaba, S.H., M.H., NL.P.	Kasat Linmas
2	I Nyoman Sadra	Kasatgas
3	I Ketut Sasmita	Kepala Regu Pengamanan
4	I Putu Suryanata	Anggota
5	I Wayan Suadnyana	Anggota
6	I Wayan Duana	Anggota
7	I Putu Oka Wirawan	Anggota
8	Si Gd. Anom Ariwijaya	Anggota

9	I Nyoman Bratayasa	Kepala Regu Penyelamatan dan Evakuasi Penanganan Gangguan
10	I Nyoman Hady Candra	Anggota
11	I Nyoman Suandita	Anggota
12	I Made Santayasa	Anggota
13	I Made Maradona	Anggota
14	I Nyoman Suardioga	Anggota
15	I Wayan Sudarsa	Kepala Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
16	I Wayan Warta	Anggota
17	Wayan Sudira	Anggota
18	I Made Sugirna	Anggota
19	I Putu Krisna Budi Utama	Anggota
20	I Made Juanda	Anggota
21	I Ketut Ambara	Kepala Regu Dapur Umum
22	I Wayan Wesma Wirawan	Anggota
23	I Made Abrawa	Anggota
24	I Wayan Sondra	Anggota
25	I Wayan Edi Juanda	Anggota
26	I Kadek Suparta	Anggota
27	I Made Nurjaya	Kepala Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran
28	I Wayan Kertia	Anggota
29	I Wayan Sudiana	Anggota
30	I Kadek Sadia	Anggota
31	I Nyoman Gunawan	Anggota
32	I Kadek Bagiantara	Anggota
33	I Wayan Wartika Arimbawa	Anggota

Sumber: Surat Keputusan Perbekel Nomor 170 Tahun 2024

Tabel 2.11
Karang Taruna Paramartha Dharma

No	Nama	Jabatan
1	I Putu Leo Suryadipa, S.H.	Ketua
2	I Made Gede Septiawan	Wakil I
3	I Kadek Khrisna Hari Senjaya	Wakil II
4	Ni Wayan Alike Bira Gandhi	Wakil III
5	Ni Kadek Reza Pramudya Dewi, S.M.	Sekretaris Umum
6	Ni Putu Dinda Diah Indra Swari, S.Kom.	Sekretaris I
7	I Putu Bagus Nanda Widnyana	Sekretaris II
8	I Wayan Yana Putra Pratama	Bendahara Umum
9	Ni Komang Indah Komala Dewi	Bendahara I
10	Gek Ratih Johana Putri	Bendahara II
11	Ni Putu Lita Suarianti	Koor. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental

12	Ni Wayan Vinahayu Piranti Dewi	Anggota
13	Ni Wayan Suci Lesmina	Anggota
14	I Made Wira Supanji, S.Ked.	Koor. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
15	I Putu Natya Pratama Putra	Anggota
16	I Made Dita Yoga Radisa	Anggota
17	Ni Ketut Tutik Rustini	Koor. Bidang Pemberdayaan Perempuan
18	Ni Wayan Diantari Rahayu	Anggota
19	Ni Wayan Nik Sukmawati	Anggota
20	I Wayan Algi Saputra	Koor. Bidang Bina Usaha dan Ekonomi
21	I Made Agik Setiawan	Anggota
22	I Nyoman Gede Yoga	Anggota
23	Ni Wayan Amanda Pinanti	Koor. Bidang Humas dan Kemitraan
24	I Putu Gede Anom Bergawa	Anggota
25	I Kadek Eric Pradana Wiguna	Anggota
26	I Made Aditya Warjana	Anggota
27	I Made Eryana Eka Putra	Koor. Bidang Seni dan Budaya
28	Gede Ari Wedanta	Anggota
29	I Wayan Sutan Purbawa	Anggota
30	I Made Sokantara	Koor. Bidang Pemuda dan Olahraga
31	I Wayan Andi Surya Pratama	Anggota
32	I Putu Agus Raditya Putra	Anggota
33	I Wayan Edi Paramarta	Anggota
34	I Wayan Yogi Eka Ariawan	Koor. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
35	Ni Putu Agung Ela Bagia Wati	Anggota
36	Ni Putu Mia Putri Chandra Asri	Anggota
37	I Made Pradnya Deva	Koor. Bidang Kepariwisata
38	I Wayan Oka Widianara	Anggota
39	I Made Dwi Arta Widana	Anggota

Sumber: Keputusan Perbekel Nomor 98 Tahun 2022

Tabel 2.12
PKK Desa Darmasaba

No	Nama	Jabatan
1	Ny.I Gst Ayu Dwi Pastuti Prabhawa	Ketua
2	Ny. Luh Wati Sudiani Suwanta	Wakil Ketua
3	Ny. Made Lastiani Indra Yuda	Sekretaris
4	Si Luh Putu Ekayanti	Bendahara
5	Ny. Asean Dinamor, S.E Sudana	Ketua Pokja I
6	Ny. Wayan Diah Megawati S.Pd. Kardiana	Wakil Ketua Pokja I
7	Ny. Wayan Nanik Sugiarti Budhi Aryanto	Sekretaris Pokja I
8	Tn. I Ketut Suwanta	Anggota Pokja I
9	Ny. Ida Ayu Alit Artini Wiputra	Anggota Pokja I
10	Ny. Ketut Rani Tama	Anggota Pokja I
11	Ny. Wayan Supardiati S.Pd. Dana	Anggota Pokja I
12	Ny. Wayan Anik Winarti Astawa	Anggota Pokja I
13	Ny. Made Ratnawati, S.pd.M.Sn. Kondra	Ketua Pokja II
14	Ny. Wayan Muliani Supaana	Wakil Ketua Pokja II
15	Ny. Luh Wayan Yuliandari Sutapa	Sekretaris Pokja II

16	Tn. Wayan Sudana S. Pd	Anggota Pokja II
17	Ny. Wayan Febry Anggreni Putra Susila	Anggota Pokja II
18	Ny. Wayan Gasi Si Gede Badri	Anggota Pokja II
19	Tn. I Nyoman Sadra	Anggota Pokja II
20	Ny. Putu Suarningsih Satria Danurwenda	Anggota Pokja II
21	Ny. Made Rai Kharisma Pratiwi Adi Putra	Ketua Pokja III
22	Ny. Ketut Sukerni Wita	Wakil Ketua Pokja III
23	Ny. Wayan Anita Dewi Juliarta	Sekretaris Pokja III
24	Ny. Nyoman Suarni Marya	Anggota Pokja III
25	Tn. I Wayan Suladra	Anggota Pokja III
26	Ny. Wayan Sukarsih Latra	Anggota Pokja III
27	Ny. Made Orti Sueca	Anggota Pokja III
28	Ny. Luh Sariyani Suardana	Anggota Pokja III
29	Tn. Tri Bayu Saputra Ny	Anggota Pokja III
30	Ny. Wayan Widiantari Budiana	Ketua Pokja IV
31	Ny. Luh Srinadi Mulyadi	Wakil Ketua Pokja IV
32	Ny. Putu Cintya Yuliani S. Kom Arta Astawa	Sekretaris Pokja IV
33	Ny. Nyoman Manis Sri Lestari Yudiana	Anggota Pokja IV
34	Ni Wayan Julisa Endika Sari	Anggota Pokja IV
35	Ny. Wayan Martini Toni Sanjaya	Anggota Pokja IV
36	Tn. Nyoman Winarta	Anggota Pokja IV
37	Ny. Nyoman Sujiani Candra	Anggota Pokja IV
38	Ny. Wulan Handayani Artanayasa	Ketua Poksus (UP2K)
39	Ny. Putu Ayu Setiadewi Purwantara	Wakil Ketua Poksus (UP2K)
40	Ny. Nyoman Yuliani Mudi Astina	Sekretaris Poksus (UP2K)
41	Ny. Wayan Nurviani Juniarta	Anggota Poksus (UP2K)
42	Ny. Luh Putu Sumerti Arya Minarta	Anggota Poksus (UP2K)
43	Ny. Made Surisni Sania	Anggota Poksus (UP2K)

Sumber: Keputusan Perbekel Nomor 27 Tahun 2022

Tabel 2.13
Karang Lansia Desa Darmasaba

No	Nama	Jabatan
1	Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, S.H., M.H., NL.P.	Pelindung
2	I Wayan Gangsir	Ketua
3	I Wayan Kandra	Wakil Ketua
4	Ni Wayan Karmini	Sekretaris
5	I Ketut Jagru	Wakil Sekretaris
6	I Made Lipur	Bendahara
7	I Made Suardana	Wakil Bendahara
8	I Wayan Koper	Seksi Agama
9	I Made Gari	Seksi Kesenian
10	Si Luh Putu Sukarini	Seksi Kesehatan
11	I Nyoman Gambrong	Seksi Olahraga
12	I Wayan Wija	Seksi Transportasi
13	I Made Kumpul	Seksi Perlengkapan
14	I Made Ngedil	Anggota
15	I Made Jugi	Anggota
16	Ni Ketut Adiasih	Anggota
17	I Nyoman Jiguh	Anggota
18	I Ketut Sutedja, SH	Anggota
19	I Made Karyawan	Anggota

20	I Ketut Reta	Anggota
21	Ni Made Latri	Anggota
22	I Made Karsana	Anggota
23	I Made Sangra	Anggota
24	Ni Ketut Andeg	Anggota
25	I Nyoman Tantra	Anggota
26	I Wayan Puger	Anggota
27	Ni Nyoman Blayag	Anggota
28	Ni Made Leseg	Anggota
29	I Ketut Tilun	Anggota
30	Si Gede Mara	Anggota
31	Ni Ketut Menuh	Anggota
32	I Nyoman Pasti	Anggota
33	I Ketut Regep	Anggota
34	I Wayan Wira	Anggota
35	I Ketut Gatrem	Anggota
36	I Wayan Retug	Anggota
37	Ni Wayan Getar	Anggota
38	Ni Ketut Luluh	Anggota
39	I Made Suci	Anggota
40	I Wayan Pageh	Anggota
41	I Wayan Sadia	Anggota
42	I Wayan Nesa	Anggota
43	I Nyoman Gara	Anggota
44	I Wayan Tekes	Anggota
45	I Kadek Rata	Anggota
46	I Nyoman Santra	Anggota
47	I Madde Memes	Anggota
48	I Made Sukra	Anggota
49	Ida Bagus Wiputra Manuaba	Anggota
50	I Ketut Rinus	Anggota

Sumber: Keputusan Perbekel Nomor 136 Tahun 2022

2.6. DINAMIKA KONFLIK

Sampai saat ini, Desa Darmasaba masih memperjuangkan tapal batas Desa Darmasaba dengan Kelurahan Sading, Mengwi yang masih ditelusuri oleh pihak Kabupaten. Masalah ini perlu segera diselesaikan, agar tidak menyebabkan kebingungan di masyarakat.

2.7. MASALAH DAN POTENSI DESA

2.5.1 Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi;

- a. Masih rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian. Desa Darmasaba termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu

- sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.
- b. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan. Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas. Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah. Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2014 - 2020 secara umum sudah menunjukkan peningkatan, dengan tersedianya sarana transportasi Ambulance KBS Desa Darmasaba yang mampu memberikan pertolongan kepada masyarakat.
 - c. Belum memadainya pembangunan infrastruktur. Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Banjar. Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan jalan belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.
 - d. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran. Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja.
 - e. Dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat yang berkerja di sector pariwisata kehilangan mata pencaharian.
 - f. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bangun Karya Mandiri yang belum optimal, sehingga belum bisa menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) ke dalam APBDES.
 - g. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan kegunaan infrastruktur. Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur di pemukiman seperti drainase masih disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuang limbah rumah tangga, sehingga perlu memberi sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu minimnya lahan yang dimiliki masyarakat sehingga perlu diberi bantuan seperti resapan limbah rumah tangga, sehingga masyarakat tidak membuang / mengalirkan limbah rumah tangga ke drainase.
 - h. Permasalahan tapal batas Desa Darmasaba sampai saat ini yang masih belum jelas adalah batas Desa Darmasaba dengan Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi, yang mana sampai saat ini masih dalam tahap penelusuran batas-batas yang difasilitasi oleh pihak Kabupaten Badung.

2.5.2 Potensi Desa

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Adapun potensi yang dimiliki Desa Darmasaba yaitu:

- a. Bumdes yang perlu dikembangkan agar menjadi sebuah wadah yang bisa memasarkan produk-produk umkm dari masyarakat.
- b. Jalan Usaha Tani yang bisa dikembangkan menjadi jogging track agar menghasilkan pendapatan Desa dari sektor pariwisata.

- c. Tradisi Ngerebeg yang bisa dikembangkan dan menjadi wisata budaya.
- d. Sungai yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi wisata alam.
- e. Wisata kuliner yang terkenal dengan olahan daging babinya.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM Desa

3.1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

Pembentukan Tim RPJM Desa Darmasaba dipilih langsung oleh Perbekel sesuai dengan kemampuan dan keahlian dibidangnya. Tim penyusun terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Anggota Tim berasal dari perangkat desa, LPM dan unsur masyarakat desa. Perbekel menetapkan Tim penyusun RPJM Desa dengan keputusan perbekel.

Tugas Tim penyusun RPJM Desa yaitu, membantu perbekel menyusun rancangan RPJM Desa, memfasilitasi Musyawarah Dusun dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa terkait pembahasan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan Sistem Informasi Desa, Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan arah kebijakan pembangunan kabupaten serta pengkajian potensi desa.

3.2. PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA

Penyusunan Rancangan RPJM Desa merupakan tahapan dimana tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan yang memuat visi dan misi perbekel terpilih, tipologi desa sebagai arah kebijakan, prioritas program, lokasi program, perkiraan volume, sasaran, waktu pelaksanaan dan anggaran, perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan, perkiraan pola pelaksanaan meliputi swakelola, kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sehingga tersusunlah Rancangan RPJM Desa.

Setelah Rancangan RPJM Desa disusun oleh tim, kemudian akan diserahkan kepada Perbekel. Dalam hal rancangan RPJM Desa yang telah disetujui oleh Perbekel, maka akan dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

3.3. MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA

MUSREMBANG DESA merupakan tahapan dimana Perbekel menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa. MUSREMBANG DESA diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat terkait tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perempuan, perwakilan kelompok-kelompok yang ada di desa dan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Pembahasan rancangan RPJM Desa dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa. Diskusi kelompok secara terarah membahas visi dan misi Perbekel terpilih, pokok pikiran BPD, program dan kegiatan pembangunan Desa, prioritas program, Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa, dan rancangan RPJM desa.

3.4. MUSYAWARAH BPD

Musyawarah BPD merupakan Musyawarah yang membahas dan menyepakati Rancangan Perdes tentang RPJM Desa yang diajukan oleh Perbekel. BPD akan melaksanakan pencermatan terhadap substansi Rancangan Perdes tentang RPJM Desa dan mengundang Pemdes untuk pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes tentang RPJM Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

4.1. Visi Desa

Visi Desa “Mewujudkan Desa Darmasaba yang Sejahtera, Unggul, Religius, Berbudaya dan Aman dengan berlandaskan Tri Hita Karana”

4.2. Misi Desa

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan adat, budaya, olahraga dan agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dengan menerapkan prinsip good governance dan good clean government;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Kleuarga Berencana serta pengelolaan kependudukan;
5. Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan BUMDesa sebagai pilar ekonomi masyarakat;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM;
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup;
8. Memperkuat daya saing desa melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur desa berbasis potensi Desa;
9. Meningkatkan sinergitas potensi budaya, pertanian dalam arti luas dan pariwisata.

4.3. Arah Kebijakan Umum

Kebijakan umum pembangunan jangka menengah Desa Darmasaba akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan enam tahun kedepan. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan maka dirumuskan kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok - pokok pikiran dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Desa Darmasaba sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Desa Darmasaba sesuai dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Arah kebijakan umum Desa Darmasaba juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi desa untuk jangka waktu tertentu. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, maka kebijakan umum di Desa Darmasaba tetap merujuk pada RPJMD Kabupaten Badung yang dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. Kebijakan pada persepektif masyarakat ini diarahkan pada: memberikan jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan mengutamakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan berkebutuhan khusus, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa lokal, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai. Kebijakan pada perspektif proses internal ini di

arahkan pada: pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; meningkatkan sistem pelayanan lokal yang prima; Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan; serta Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif.

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM lokal dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah. Kebijakan pada perspektif kelembagaan ini diarahkan pada: Penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur, serta Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Kebijakan pada perspektif keuangan ini diarahkan pada: Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan lokal daerah yang berorientasi pada kepentingan lokal.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Darmasaba yang berpedoman dari Visi Misi Perbekel yang mana dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021 - 2029 dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perencanaan

Setiap pembangunan di Desa Darmasaba didahului proses perencanaan yang melibatkan tokoh - tokoh masyarakat. Hal itu dilakukan untuk memperoleh hasil pembangunan yang baik.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan Desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa yang diolah melalui rekening Desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus dilakukan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penatausahaan

Dalam hal penatausahaan, Pemerintah Desa Darmasaba menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang difasilitasi oleh BPKP. Hal tersebut memudahkan Pemerintah Desa khususnya Kaur Keuangan selaku Bendahara dalam penatausahaan yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Pembantu Kegiatan maupun Buku Pembantu Pajak. Penatausahaan meliputi Penatausahaan Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Pembiayaan Desa dan Dokumen Penatausahaan yang dilaksanakan oleh Bendahara.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek; Hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati/Wali kota setelah tahun

anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban harus dilakukan oleh Perbekel paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4.4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

1. Arah Kebijakan Desa

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 8 (delapan) tahun. Untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 8 tahun (2021 - 2029) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dengan kebijakan Pemerintah Desa Darmasaba, maka kebijakan pembangunan Desa Darmasaba adalah sebagai berikut:

a. Misi 1:

- Peningkatan potensi dan prestasi Pemuda dalam bidang Seni Budaya dan Olahraga
- Peningkatan Srada dan Bhakti Masyarakat terhadap ajaran Agama
- Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya
- Meningkatkan Peran Subak dalam mengembangkan nilai budaya
- Peningkatan sarana dan prasarana tempat Persembahyangan

b. Misi 2:

- Peningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
- Penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis digital
- Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan system informasi administrasi kependudukan (SIAK)
- Peningkatan dan pengelolaan aset desa
- Pengembangan data dan informasi desa
- Pengembangan kearsipan desa
- Peningkatan Operasional Pemerintah Desa
- Penyusunan tata ruang desa

c. Misi 3:

- Peningkatan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur Pemerintah Desa
- Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa
- Peningkatan Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa
- Pengembangan data dan informasi desa berbasis digital
- Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga kemasyarakatan desa

d. Misi 4:

- Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal
- Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berbasis agama hindu dan budaya dengan melibatkan Yayasan Swadarma Karya sebagai potensi desa
- Mengembangkan dan menguatkan Yayasan Swadarma Karya
- Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas
- Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat
- Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan program KB melalui kelompok masyarakat

- Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial
- e. Misi 5:
- Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa
 - Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berbasis digital dan berdasarkan potensi desa dibidang usaha mikro dan menengah
 - Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan BUMDES dalam rangka optimalisasi PAD
 - Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Kelompok Usaha
 - Pengembangan lumbung pangan desa dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk ketahanan pangan
- f. Misi 6:
- Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan mediasi di desa
 - Pembinaan keamanan, ketertiba dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa
 - Pembentukan Paralegal Desa
 - Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Desa
- g. Misi 7:
- Meningkatkan pemantauan masyarakat terhadap lingkungan
 - Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup
 - Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup
 - Peningkatan Pengelolaan kebersihan
 - Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
- h. Misi 8:
- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di desa
 - Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industry
 - pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - Peningkatan kualitas infrastruktur dasar desa melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur desa
 - Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman di desa
 - Peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
- i. Misi 9:
- Pemetaan potensi Pertanian dalam arti luas berbasis digital
 - Penerapan usaha tani secara berkelanjutan
 - Penyediaan sarana produksi yang bermutu
 - Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya
 - Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian
 - Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis
 - Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya
 - Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani
 - Pengembangan paket wisata berbasis pertanian

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Desa Darmasaba Tahun 2021-2029 disajikan pada Tabel 4.1

HALAMAN 31-48 LIHAT TABEL 4.1. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN, VISI, MISI DAN PROGRAM

Tabel 4.1

Penyelarasan Visi, Misi, Arah Kebijakan Dan Program

Desa Darmasaba

Visi : Mewujudkan Desa Darmasaba yang Sejahtera, Unggul, Religius, Berbudaya dan Aman dengan berlandaskan Tri Hita Karana

Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan adat, budaya, olahraga dan agama

Arah Kebijakan		Program		Kegiatan	
1	Peningkatan potensi dan prestasi Pemuda dalam bidang Seni Budaya dan Olah Raga	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Pekan Seni Desa
				2	Penyelenggaraan Parade Ogoh-ogoh
				3	Penyelenggaraan Festival / Parade Budaya Desa
				4	Memperingati/Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
		2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1	Pelatihan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di bidang olahraga
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Desa
		4	Pembinaan STT	1	Pelatihan Public Speaking
				2	Pelatihan Dasar Kepemimpinan

			3	Pelatihan Bahasa Inggris dan Komputer	
			4	Pembuatan Maskot di STT	
			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan STT	
2	Peningkatan Srada dan Bhakti Masyarakat terhadap ajaran Agama	1	Penyuluhan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Dharma Wacana
		2	Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	2	Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar dae
		3	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	1	Kegiatan Sosial Keagamaan
3	Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya.	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Pelatihan dan Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kesenian dan kebudayaan
		2	Pelatihan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Lokal	1	Penyusunan naskah literasi tentang nilai budaya lokal.
				2	Pelatihan/Pembinaan Seni dan Budaya
4	Meningkatkan Peran Subak dalam mengembangkan nilai budaya	1	Pelatihan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Lokal	1	Pengenalan pertanian tradisional berbasis kearifan lokal terhadap anak usia dini
5	Peningkatan sarana dan prasarana tempat Persembahyangan	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan	1	Pelaksanaan upacara keagamaan
				2	Pengadaan sarana penunjang upacara keagamaan

		2.	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Khayangan Tiga
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Khayangan Desa
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Subak
				4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Pemaksan
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Khayangan Jagat Desa Darmasaba
				6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Paibon (Ibu)
				7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Kawitan
				8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Sedan Penyarikan
				9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Melanting
				10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pura Dadia

				11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Subak
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi					
Arah Kebijakan		Program		Kegiatan	
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis Teknologi Inform	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan
2	Penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis digital	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan
3	Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan system informasi administrasi kependudukan (SIAK).	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan
4	Peningkatan dan pengelolaan aset desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan
		2	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan
5	Pengembangan data dan informasi desa	1	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
				2	Pembuatan/pemeliharaan Website/Aplikasi Desa
6	Pengembangan kearsipan desa	1	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan
7	Peningkatan Operasional Pemerintah Desa	1	Penyelenggaraan Belanja Sltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan De	1	Penyelenggaraan Belanja Sltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

8	Penyusunan tata ruang desa	1	Penyuluhan Pertanahan	1	Sosialisasi tentang alih fungsi lahan pada jalur hijau
		2	Penyusunan Kebijakan Desa	1	Penyusunan Perdes tentang Tata Ruang Desa
		3	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/patok Tanah Kas Desa	1	Penegasan Batas Desa
				2	Penegasan Batas Subak
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dengan menerapkan prinsip good governance dan good clean government					
Arah Kebijakan		Program		Kegiatan	
1	Peningkatan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur Pemerintah Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	BIMTEK dan OL Perbekel
		2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	BIMTEK dan OL Perangkat Desa
		3	Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa	1	BIMTEK dan OL staf Perangkat Desa
		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Pelatihan Komputer bagi aparatur Desa
		5	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan pelaporan kinerja aparatur pemerintah desa
2	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	1	Pelatihan Siskeudes	1	Pelatihan Siskeudes
3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler)	1	Musyawarah Desa (Musdes)

			2	Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Non Reguler)	1 Musdessus
				2 Musrenbangdesus
				3 Musdus
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1 Penyusunan RPJMDes
				2 Penyusunan RKPDes
				3 Kegiatan Tim Verifikasi Rancangan RKPDes
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ, dll)	1 Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan, Laporan Pertanggung Jawaban APBDes
4	Pengembangan data dan informasi desa berbasis digital	1	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan
5	Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1 Penyuluhan/Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
6	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga kemasyarakatan desa	1	Pembinaan PKK	1 BIMTEK dan OL PKK

		2	Pembinaan LPM	1	BIMTEK dan OL LPM
		3	Peningkatan Kapasitas BPD	1	BIMTEK dan OL BPD
		4	Pembinaan Karang Taruna	1	BIMTEK dan OL Karang Taruna
				2	Pemilihan Jegeg Bagus Darmasaba
		5	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe	1	BIMTEK dan OL Linmas
		6	Pembinaan Lembaga Adat	1	Peningkatan kapasitas lembaga adat

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana serta pengelolaan kependudukan

Arah Kebijakan		Program		Kegiatan	
1	Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal	1	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1	Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat untuk peningkatan sumber daya manusia
		3	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Pelatihan Keterampilan bagi Ibu Rumah Tangga
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	1	Pembangunan Taman Baca

		5	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi/peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur Sekolah Dasar	1	Pengadaan Fasilitas Belajar Mengajar
				2	Pembangunan tempat parkir di sekolah
				3	Pengadaan CCTV di lingkungan sekolah
				4	Rehabilitasi tembok penyengker sekolah
				5	Pengadaan sarana Pompa Air
				6	Pembangunan Gedung Laboratorium
				7	Pembangunan Gedung Belajar Mengajar
				8	Pembangunan Padmasana
				9	Pavingisasi halaman sekolah
				10	Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah
				11	Pengadaan Sarana dan prasarana kesenian (Perangkat Gambelan)
				12	Rehabilitasi lapangan Olah Raga di sekolah
				13	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan sekolah

			14	Pengadaan Sarana/Prasarana Perpustakaan
			15	Rehabilitasi Kantin Sekolah
			16	Pembangunan Gedung Serbaguna di Sekolah
	4	Peningkatan Pelayanan Keamanan di Sekolah Dasar	1	Pengadaan tenaga keamanan sekolah/satpam
	5	Pemeliharaan Taman sekolah	1	Pemangkasan Pohon-Pohon yang besar yang ada di lingkungan sekolah
			2	Perbaikan Taman Bermain bagi Anak
	6	Peningkatan kualitas pendidikan sekolah dasar	1	Pembangunan Pembatas antara SD 2 Darmasaba dan SMP Widya Dharma
			2	Peningkatan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru
2	1	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berbasis agama hindu dan budaya dengan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK
3	1	Mengembangkan dan menguatkan Yayasan Swadarma Karya	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK
			2	Pembangunan Tembok Penyengker dan Gapura di TK
			2	Pembangunan Gedung Belajar di TK
			3	Pembangunan Gudang di TK
			4	Perbaikan Gedung Aula di TK

		2	Administrasi Pertanahan	1	Penelusuran Aset Tanah Milik Yayasan
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Program Kursus bagi Lembaga Pendidikan
4	Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	1	Pengadaan sarana penunjang kegiatan Posyandu
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1	Pelatihan/Bimtek kader Posyandu
				2	Penyuluhan Balita Sehat
		3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	1	Pengadaan cek kesehatan berkala
5	Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat	1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1	Penyuluhan tentang gizi masyarakat
				2	Kegiatan Desa Aman Pangan
		2	Penyelenggaran Posyandu	1	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
				2	Peningkatan insentif kader Posyandu/Lansia
				3	Kelas Ibu hamil

			4	Pengecekan gigi balita	
6	Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1	Penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan	1	Penyuluhan tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
				2	Penyuluhan tentang Bahaya HIV/AIDS
				3	Penyuluhan tentang Bahaya NAPSA
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1	Melakukan Penghijauan
				2	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Desa
		3	Melestarikan Gotong royong	1	Pelaksanaan Gotong Royong
7	Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1	Penyelenggaraan promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat	1	Penyelenggaraan kegiatan aktivitas fisik (senam sehat, yoga)
				2	Pelayanan papsmear
8	Meningkatkan program KB melalui kelompok masyarakat	1	Penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan	1	Penyuluhan program KB
9	Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial.	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Pelatihan dan penyuluhan perempuan
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
		3	Lain-lain Kegiatan sub bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	1	Pelatihan dan penyuluhan penyandang difable

				2	Pelatihan dan penyuluhan rumah tangga sasaran
Misi 5 : Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan BUMDesa sebagai pilar ekonomi masyarakat					
Arah Kebijakan		Program		Kegiatan	
1	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa	1	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pengembangan dan Distribusi Hasil Perikanan Darat/Tawar
		2	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1	Pelatihan UMKM
				2	Pengembangan UMKM skala rumah tangga
2	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berbasis digital dan berdasarkan potensi desa dibidang usaha mikro dan menengah	1	Pameran Usaha BUM Desa dan hasil usaha ekonomi masyarakat	1	Pembuatan Aplikasi
				2	Penyelenggaraan Pameran
3	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan BUMDES dalam rangka optimalisasi PAD	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1	Pelatihan pengurus BUM Desa
4	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Kelompok Usaha	1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1	Pelatihan Kelompok Usaha
5	Pengembangan lumbung pangan desa dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk ketahanan pangan	1	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Penyuluhan ketahanan pangan
		2	Pengolahan Tanaman Buah dalam Pot (Tabulampot)	1	Pengolahantambulampot
		3	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2	Mengadakan Pasar Murah

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM					
Arah Kebijakan		Program		Kegiatan	
1	Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan mediasi di desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala lokal Desa	1	Pembinaan Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
2	Pembinaan keamanan, ketertiba dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa	1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat	1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di bidang hukum
3	Pembentukan Paralegal Desa	1	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1	Pembentukan Paralegal Desa
4	Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif masyarakat dalam pelaks	1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat	1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di bidang hukum
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup					
Arah Kebijakan		Program		Kegiatan	
1	Meningkatkan pemantauan masyarakat terhadap lingkungan	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1	Penataan taman telajakan
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan dll)	2	pembangunan/rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1	Perkerasan badan jalan Desa
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permu	1	Perkerasan badan jalan lingkungan permukiman

		5	Pembangunan Instalasi Lampu Penerangan Jalan dan Kelengkapan Pendukung	1	Pemasangan lampu penerangan jalan
2	Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	1	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1	Pemeliharaan daerah aliran sungai dan pemanfaatannya
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	1	Gerakan penghijauan dan pengelolaan sampah terpadu
				2	Pembangunan tempat pengolahan dan pemilihan sampah
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman bermain anak milik desa	1	Peningkatan taman bermain milik desa
		4	Pembinaan kawasan kumuh	1	Pembinaan kawasan kumuh
3	Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke rumah tang	1	Pembangunan sarana air bersih untuk warga
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	1	Rehabilitasi dan peningkatan sanitasi lingkungan
		3	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1	Menjaga dan melindungi daerah aliran sungai dari pencemaran
		4	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup	1	Pengembangan gerakan peduli lingkungan
				2	Pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah
4	Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup	1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup	1	Pemanfaatan lingkungan sekitar untuk menunjang perekonomian keluarga
				2	Penyuluhan tentang lingkungan

		2	Pelatihan/pembinaan kader bank sampah	1	Pembentukan bank sampah
		3	Pemberantasan Sarang Nyamuk	1	Gerakan pemberantasan sarang nyamuk
		4	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Pemukiman	1	Pembinaan pengolahan sampah rumah tangga menjadi ecoenzim
5	Peningkatan Pengelolaan kebersihan	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	1	Pembangunan tempat pengolahan dan pemilihan sampah
		2	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	1	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong
		3	Penyelenggaraan Promosi dan Gerakan hidup bersih dan sehat	1	Pengadaan sarana kebersihan / bak sampah
		4	Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah	1	Pelatihan dan pembinaan kader bank sampah
				2	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan sampah
		3	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	1	Penyusunan Perdes tentang pembuangan Kebersihan Lingkungan
		4	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pendidikan	1	Pengadaan Bak Penampungan Sampah di Sekolah SD
6	Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1	Pengembangan sistem informasi desa	1	Pembuatan sistem informasi desa

Misi 8 : Memperkuat daya saing desa melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur desa berbasis potensi Desa

Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
----------------	---------	----------

1	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di desa	1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1	Pelatihan bagi calon tenaga kerja
2	Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri	1	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Kerja sama dengan pengusaha
				2	Kerja sama antar desa
3	pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Perbaikan/peningkatan saluran irigasi
				2	Perbaikan/peningkatan Senderan
				3	Pembangunan Senderan
4	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar desa melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur desa	1	Penyusunan Dokumen Penataan Ruang Desa	1	Penyusunan dokumen tata ruang
5	Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman di desa	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	1	Peningkatan fasilitas jamban keluarga
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan/Pemukiman / Gang	1	Pemeliharaan jalan lingkungan
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	1	Peningkatan sistem pengolahan limbah rumah tangga
		4	Lain-lain Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	Bedah rumah bagi masyarakat RTS
6	Peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	1	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1	Kesiapan menghadapi kebencanaan
		2	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1	Perlindungan hukum bagi masyarakat kecil

		3	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Pemasangan alat keamanan yg terintegrasi
Misi 9 : Memantapkan sinergitas potensi budaya, pertanian dalam arti luas dan pariwisata					
Arah Kebijakan		Program		Kegiatan	
1	Pemetaan potensi Pertanian dalam arti luas berbasis digital	1	Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan	1	Sensus potensi pertanian
2	Penerapan usaha tani secara berkelanjutan	1	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa miskin/Berprestasi	1	Permohonan beasiswa bagi anak petani yang mengambil pendidikan pertanian
3	Penyediaan sarana produksi yang bermutu.	1	Pemeliharaan Gudang Penyimpanan sarana dan prasarana produksi	1	Renovasi Gudang Pupuk
		2	Pembangunan Gudang Penyimpanan sarana dan prasarana produksi	2	Pembangunan Gudang Pupuk
		3	Pengadaan sarana dan prasarana petani	1	Optimalisasi subsidi Pupuk
				2	Optimalisasi subsidi Bibit Unggul
				3	Pengadaan sarana dan prasarana petani
4	Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.	1	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi/ Tepat Guna untuk pertanian/Peternak	1	Pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna
5	Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	1	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi/ Tepat Guna untuk pertanian/Peternak	1	Pelatihan/Pembinaan bagi Petani
		2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)	2	Pelatihan/Pembinaan bagi Peternak

6	Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis	1	Pembinaan Lembaga Adat	1	Penyuluhan dan Pelatihan prajuru subak
7	Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya	1	Lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah (UMK)	1	Pembentukan Kelompok tani/ternak untuk menentukan harga jual
8	Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih	1	Peningkatan Jalan Usaha Tani
				2	Pembangunan Jalan Usaha Tani
9	Pengembangan paket wisata berbasis pertanian	1	Pengembangan pariwisata tingkat desa	1	Penyelenggaraan Festival Pertanian

2. Prioritas Pembangunan Desa

Prioritas Pembangunan Desa Darmasaba tahun 2021-2029 dan sekaligus menjadi program unggulan Desa Darmasaba antara lain:

- Literasi Digital Tradisi Adat Istiadat, Budaya, Seni dan Spiritual
- Pembangunan Berkeadilan dan Berkemanfaatan
- Pelayanan dalam Genggaman (Berbasis Digital)
- BUMDES Digital dan Pengembangan Bisnis Berbasis Potensi Desa
- Darmasaba *Culture Festival* (Festival Budaya)
- PORSENIDES
- Pembangunan Desa Wisata

Adapun Rencana pembangunan jangka menengah Desa Darmasaba Tahun 2021-2029 disajikan pada lampiran.

4.5. Arah Kebijakan Keuangan

a. Transparan

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa. Salah satu contoh penerapan misalnya bukti transaksi. Bukti transaksi berperan penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang dituliskan dengan buktitran saksi yang dimiliki perusahaan.

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan.

Keuangan Desa sendiri pengertiannya adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

Prinsip berikutnya yang harus dilaksanakan bersamaan dengan transparansi adalah prinsip memegang akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam peraturan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa niscaya akan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien.

b. Akuntabel

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah diterapkan pada pengelolaan APBDesa dan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Sehingga dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses penggunaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

c. Partisipatif

Keuangan Desa yang Partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengelolaan Keuangan Desa yang partisipatif, berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Dengan adanya perlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. Sehingga, semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan Desa yang Transparan. Makna transparan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah - kaedah hukum atau peraturan yang berlaku.

Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa azas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa.

Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba tahun 2021-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Darmasaba dalam kurun waktu delapan tahun sebagai tindak lanjut dari proses pengendalian masalah dan potensi serta harapan seluruh masyarakat desa dan disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui berbagai tahapan.

Harapan masyarakat tercetus dalam visi dan misi pembangunan desa yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan desa dan dituangkan kedalam program-program pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba tahun 2021-2029 ini merupakan pedoman pembangunan dalam periode delapan tahun kedepan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan desa yang dicitakan-citakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba ini juga menjadi harapan kami untuk dapat menjadi jembatan dalam rangka menyelaraskan program-program kerja dari SKPD terkait dalam memudahkan untuk mengetahui kebutuhan pembangunan Desa Darmasaba dalam kurun waktu delapan tahun kedepan.

Demikian hasil kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Darmasaba sesuai dengan misi yang diemban dan mewujudnya visi pembangunan desa.

Darmasaba, 12 Agustus 2024
Tim Penyusun RPJM Desa Darmasaba
Ketua,



I KETUT SUWANTA

LAMPIRAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DESA DARMASABA
TAHUN 2021-2029**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA DARMASABA
TAHUN : 2021 -2029

DESA : DARMASABA
KECAMATAN : ABIANSEMAL
KABUPATEN : BADUNG
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke- 0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan									Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2		Desa Darmasaba	72 OB	Terbayarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	1,536,000,000	APBDesa	Swakelola	
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2		Desa Darmasaba	1368 OB	Terbayarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12,000,000,000	APBDesa	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,3,10		Desa Darmasaba	1440 OB	Tersedianya Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	848,000,000	APBDesa	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6,096,000,000	APBDesa	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2		Desa Darmasaba	648 OB	Tersedianya Tunjangan BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2,664,000,000	APBDesa	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD	Penyediaan Operasional BPD	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya Operasional BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	632,000,000	APBDesa	Swakelola
		7	Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	1,2		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5,648,000,000	APBDesa	Swakelola
		8	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	1,3,10		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	352,000,000	APBDesa	Swakelola
		9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Penyediaan sarana/prasarana kantor	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya sarana/prasarana kantor yang memadai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	APBDesa	Swakelola
		9		Penyediaan tanah aset desa	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya tanah aset desa				√	√	√	√	√	60,000,000,000	APBDesa	Swakelola	
		10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Terpeliharanya Gedung/Prasarana kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,800,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya Kenyamanan Kerja di Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2,000,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
		12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan	16		Desa Darmasaba	1 Paket	Terdatanya Penduduk Berbasis Digital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
13	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dan IDM berbasis SDGs	17		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersusunnya Profil Desa dan IDM berbasis SDGs	√	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBDesa	Swakelola		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke- 0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2022						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)	Sumber			
																			k		l
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
			14	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan	17	Desa Darماسaba	1 Paket	Terkelolanya Administrasi dan Arsip Desa Berbasis Digital	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga	
			15	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Desa Darماسaba	1 Paket	Sadarnya Masyarakat tentang Administrasi Kependudukan	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDesa	Swakelola	
			16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Musyawarah Desa (Musdes)	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Terselenggaranya Musyawarah Desa (Musdes)	√	√	√	√	√	√	√	√	456,000,000	APBDesa	Swakelola	
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	368,000,000	APBDesa	Swakelola
			17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (non-reguler)	Musdesus	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Terselenggaranya Musdesus	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDesa	Swakelola	
					Musrenbangdesus	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Terselenggaranya Musrenbangdesus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDesa	Swakelola
					Musdus	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Terselenggaranya Musdus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	88,000,000	APBDesa	Swakelola
			18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Penyusunan RPJMDes	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Tersusunnya RPJMDes	√	√	√	√	√	√	√	√	984,000,000	APBDesa	Swakelola	
					Penyusunan RKPDes	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Tersusunnya RKPDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	976,000,000	APBDesa	Swakelola
					Kegiatan Tim Verifikasi Rancangan RKPDes	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan Tim Verifikasi Rancangan RKPDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	552,000,000	APBDesa	Swakelola
			19	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ, dll)	APBDes, APBDes Perubahan, LPJ APBDes	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Tersusunnya APBDes, APBDes Perubahan, LPJ APBDes	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDesa	Swakelola	
			20	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Pengadaan/pembuatan aplikasi dan pelatihan	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Terkelolanya Administrasi dan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Digital	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga/swakelola	
			21	Penyusunan Kebijakan Desa	Penyusunan Perdes tentang Tata Ruang Desa	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Tersusunnya Perdes tentang Tata Ruang Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDesa	Swakelola	
					Penyusunan Perdes tentang Kebersihan Lingkungan	11,12,15	Desa Darماسaba	1 Paket	Tersusunnya Perdes tentang Kebersihan Lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDesa	Swakelola
			22	Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	Penyusunan LPPD dan LKPPD	16	Desa Darماسaba	1 Paket	Tersusunnya LPPD dan LKPPD	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDesa	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke- 0	Lokasi	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2022						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)	Sumber				
				k						l	m	n	o	p	q	r			s		t	u
		23	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Terbentuknya dan Terlatihnya KIM	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDesa	Swakelola		
				Pembuatan/pemeliharaan Website/Aplikasi Desa	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Tersedianya Informasi Desa secara Digital	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga		
		24	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa	Perjanjian / Kesepakatan Antar Desa	17		Desa Darماسaba	1 Paket	Terjalinnnya Kerjasama Antar Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDesa	Swakelola/kerjasama antar desa		
		25	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyarangan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Terlaksananya Pilkades							√		400,000,000	APBDesa	Swakelola		
					Penyarangan dan Penjaringan Perangkat Desa	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Terekrutnya Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDesa	Swakelola
					Pemilihan BPD	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Terpilihnya BPD Darماسaba							√		300,000,000	APBDesa	Swakelola	
		26	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa	Mengikuti Kegiatan Lomba Desa	18		Desa Darماسaba	1 Paket	Terlaksananya Lomba Desa				√					300,000,000	APBDesa	Swakelola		
		27	Penetapan Desa dalam keadaan darurat dan kejadian luar biasa skala Desa	Kegiatan Darurat dan kejadian luar biasa skala Desa	13		Desa Darماسaba	1 Paket	Terlaksananya Penanganan Darurat dan Kejadian Luar Biasa Skala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBDesa	Swakelola		
		28	Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa	Pelatihan Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa	13		Desa Darماسaba	1 Paket	Meningkatkan Kewaspadaan terhadap Terjadinya Kejadian Luar Biasa	√	√							100,000,000	APBDesa	Swakelola		
		29	Sosialisasi Produk Hukum	Sosialisasi Produk Hukum	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Bertambahnya Wawasan Masyarakat tentang Peraturan yang berlaku	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDesa	Swakelola		
		30	Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa	Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa	8		Desa Darماسaba	1 Paket	Terekrutnya Unsur Staf Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDesa	Swakelola		
		31	Administrasi Pertanahan	Penelusuran Aset Tanah Milik Yayasan	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Terdatanya Aset Tanah Milik Yayasan	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDesa	Swakelola		
		32	Mediasi Konflik Pertanahan	Fasilitasi Mediasi Konflik Pertanahan	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Terselesainya konflik	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDesa	Swakelola		
		33	Penyuluhan Pertanahan	Sosialisasi tentang alih fungsi lahan pada jalur hijau	15		Desa Darماسaba	1 Paket	Terlaksananya Sosialisasi tentang alih fungsi lahan pada jalur hijau					√				20,000,000	APBDesa	Swakelola		
		34	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa	Penegasan Batas Desa	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Terdata dan Terbangunnya Batas Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	1,500,000,000	APBDesa	Swakelola		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke-0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029								Jml (Rp)	Sumber								
				k						l	m			n	o	p	q	r	s		t
			Penegasan Batas Subak	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Terdata dan Terbangunnya Batas Subak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBDesa	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 1																	105,560,000,000				
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Penyediaan Operasional PAUD/TK	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya operasional PAUD/TK	√	√	√	√	√	√	√	√	1,998,000,000	APBDesa	Swakelola	
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Penyediaan Sarana /Prasarana PAUD/TK	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya sarana/prasarana PAUD TK			√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	APBDesa	Swakelola	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Penyuluhan/Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat dalam partisipasi mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Pemerintahan bebas KKN	√	√	√	√	√	√	√	√	520,000,000	APBDesa	Swakelola	
				Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat untuk peningkatan sumber daya manusia	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Peningkatan Mutu sumber daya manusia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	180,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pelatihan bagi calon tenaga kerja	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Tenaga kerja terlatih			√							180,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pelatihan penyusunan desain dan RAB	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Memahami desain dan RAB	√									50,000,000	APBDesa	Swakelola
			BIMTEK dan OL Paralegal Desa		16		Desa Darmasaba	1 Paket	Paralegal Desa yang terlatih				√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBDesa	Swakelola	
		4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Peningkatan Literasi masyarakat				√					200,000,000	APBDesa	Swakelola	
		5	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK Milik Desa	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Sarana/prasarana PUD/TK terpelihara	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDesa	Swakelola	
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Pembangunan Tembok Penyengker dan Gapura di TK	16		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya tembok penyengker dan gapura di TK		√							750,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga	
				Pembangunan Gedung Belajar di TK	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya Gedung Belajar			√							750,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
				Pembangunan Gudang di TK	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya Gudang					√					250,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
				Perbaiki Gedung Aula di TK	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Gedung Aula layak pakai			√							100,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke-0	Lokasi	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prkiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029								Jml (Rp)	Sumber							
				k						l	m			n	o	p	q	r	s	
			Penyuluhan tentang Bahaya HIV/AIDS	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Desa bebas HIV/AIDS	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola	
			Penyuluhan tentang Bahaya NAPSA	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Desa bebas NAPSA	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola	
			Penyuluhan program KB	5		Desa Darmasaba	1 Paket	Keluarga Bahagia	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola	
	14	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Penyuluhan Desa Aman Pangan	2		Desa Darmasaba	1 Paket	Pemahaman Desa Aman Pangan	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola	
	15	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Pembinaan Bina Keluarga Balita	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Keluarga sehat sejahtera	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola	
	16	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Pengawasan/Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Tradisional	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Pelayanan kesehatan tradisional yang terstandarisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola	
	17	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Sarana/prasarana posyandu/polindes/pkd dalam kondisi baik					√				200,000,000	APBDesa	Swakelola	
	18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Pengadaan sarana penunjang kegiatan Posyandu	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Fasilitas posyandu yang memadai	√	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDesa	Swakelola	
	19	Pemberantasan sarang nyamuk	Gerakan pemberantasan sarang nyamuk	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Masyarakat bebas demam berdarah	√	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDesa	Swakelola	
	20	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif	Penyuluhan Narkoba	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Desa bebas Narkoba	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola	
	21	Peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia Desa	Pembinaan Lansia Desa	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Lansia yang sehat	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola	
	22	Penyelenggaraan promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat	Penyelenggaraan kegiatan aktivitas fisik (senam sehat, yoga)	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Masyarakat sehat	√	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDesa	Swakelola	
Pelayanan papsmear			3		Desa Darmasaba	1 Paket	Perempuan bebas kanker serviks	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola	
Pengadaan sarana kebersihan / bak sampah			11		Desa Darmasaba	1 Paket	Desa bersih	√										500,000,000	APBDesa	Swakelola
	23	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Pembinaan keluarga remaja	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Interaksi keluarga yang harmonis					√				50,000,000	APBDesa	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke- 0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2022						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)	Sumber			
				k						l	m	n	o	p	q	r				s	t
		37	Pembersihan daerah aliran sungai	Menjaga dan melindungi daerah aliran sungai dari pencemaran	6		Desa Darماسaba	1 Paket	Daerah aliran sungai bersih				√					150,000,000	APBDesa	Swakelola	
		38	Pelatihan Kader Teknik Desa	Pelatihan Kader Teknik Desa	8		Desa Darماسaba	1 Paket	Terciptanya kader teknik desa		√							100,000,000	APBDesa	Swakelola	
		39	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Plang Nama Jalan	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Tertatanya lingkungan Desa				√	√				300,000,000	APBDesa	Swakelola	
				Pembangunan Telajakan	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Telajakan yang indah					√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pembangunan Koridor Jalan	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Tertatanya koridor jalan yang rapi					√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pembangunan Catus Pata	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Tertatanya Catus Pata Desa							√			500,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pembangunan Pertigaan/Landmark Desa	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Terbangunnya Landmark Desa								√		350,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pembangunan LED Panel	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Terbangunnya LED Panel					√	√	√	√	√	5,000,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pembangunan Lapangan Umum Desa	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Terbangunnya Lapangan Umum Desa				√	√	√	√			3,000,000,000	APBDesa	Swakelola
				Penataan Lapangan Umum Desa	9		Desa Darماسaba	1 Paket	Tertatanya Lapangan Umum Desa				√	√	√	√			1,500,000,000	APBDesa	Swakelola
		40	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	12		Desa Darماسaba	1 Paket	Desa yang bersih	√	√	√	√	√	√	√	√	750,000,000	APBDesa	Swakelola	
				Peningkatan Kapasitas Pengelola Sampah Desa	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Pengelola sampah desa yang terlatih					√	√	√	√	√	3,450,000,000	APBDesa	Swakelola
		41	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	12		Desa Darماسaba	1 Paket	Sanitasi lingkungan yang baik	√	√	√	√	√	√	√	√	1,500,000,000	APBDesa	Swakelola	
		42	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	4		Desa Darماسaba	1 Paket	Anak yang bahagia	√	√	√	√	√	√	√	√	750,000,000	APBDesa	Swakelola	
				Pemeliharaan Taman Desa/Ruang Publik Desa	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Terpeliharanya taman milik desa				√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke-0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2022						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)	Sumber		
				k						l	m	n	o	p	q	r				s
		43	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih milik Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih milik Desa	6		Desa Darماسaba	1 Paket	Tersedianya air bersih bagi masyarakat		√							4,500,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
		44	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Pembangunan sarana air bersih untuk warga	6		Desa Darماسaba	1 Paket	Tersedianya air bersih bagi masyarakat				√					4,500,000,000	APBDesa	Swakelola
		45	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	Rehabilitasi dan peningkatan sanitasi lingkungan	15		Desa Darماسaba	1 Paket	Lingkungan yang sehat				√					1,500,000,000	APBDesa	Swakelola
				Peningkatan fasilitas jamban keluarga	6		Desa Darماسaba	1 Paket	Sanitasi lingkungan yang baik		√								1,500,000,000	APBDesa
		46	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Pembangunan tempat pengolahan dan pemilahan sampah	12		Desa Darماسaba	1 Paket	Sampah dikelola dengan baik	√								12,000,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
		47	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Peningkatan sistem pengolahan air limbah	6		Desa Darماسaba	1 Paket	Masyarakat sadar 3R				√	√	√	√	√	750,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pembangunan Rumah Potong Hewan	12		Desa Darماسaba	1 Paket	Rumah potong hewan yang sesuai standar					√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBDesa
		48	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa	4		Desa Darماسaba	1 Paket	Tersedianya fasilitas bermain anak yang memadai				√	√	√	√	√	1,500,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pembangunan Taman Desa/Ruang Publik Desa	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Terbangunnya taman milik desa		√		√	√	√	√	√	300,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
		49	Pembinaan kawasan kumuh	Pembinaan kawasan kumuh	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Desa bebas kawasan kumuh	√	√	√	√	√	√	√	√	2,500,000,000	APBDesa	Swakelola
		50	Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah	Pelatihan dan pembinaan kader bank sampah	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Kader memahami konsep 3R	√	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	APBDesa	Swakelola
				Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan sampah	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Sampah dikelola dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	750,000,000	APBDesa
		51	Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Pembinaan pengolahan sampah rumah tangga menjadi eco-enzyme	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Pemahaman tentang eco-enzyme	√	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	APBDesa	Swakelola
				Bedah rumah bagi masyarakat RTS	1		Desa Darماسaba	1 Paket	Pemukiman yang layak huni					√	√	√	√		2,000,000,000	APBDesa
		52	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Melakukan Penghijauan	15		Desa Darماسaba	1 Paket	Udara bersih	√	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke- 0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2022						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)	Sumber				
				k						l	m	n	o	p	q	r				s	t	u
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	BIMTEK dan OL Linmas	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas		√		√		√		√		960,000,000	APBDesa	Swakelola	
		3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	Pembinaan Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Terciptanya Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√		80,000,000	APBDesa	Swakelola	
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kesiapan menghadapi kebencanaan	13		Desa Darماسaba	1 Paket	Meningkatkan Kualitas SDM Tanggap Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√		400,000,000	APBDesa	Swakelola	
		5	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Pembentukan Paralegal Desa	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Membantu Perlindungan Hukum di Desa	√			√	√	√	√	√		150,000,000	APBDesa	Swakelola	
				Perlindungan hukum bagi masyarakat kecil	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Membantu Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kecil	√	√	√	√	√	√	√	√	√		50,000,000	APBDesa	Swakelola
		6	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di bidang hukum	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√		60,000,000	APBDesa	Swakelola	
				Pembinaan dan Lomba Kadarkum	16		Desa Darماسaba	1 Paket	Masyarakat Desa sadar hukum				√	√	√	√	√			100,000,000	APBDesa	Swakelola
		7	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Pelatihan dan Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kesenian dan kebudayaan	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√		1,600,000,000	APBDesa	Swakelola	
		8	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Meningkatkan Prestasi Group Kesenian dan Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	√	√		800,000,000	APBDesa	Swakelola	
		9	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Pekan Seni Desa	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Meningkatkan Kreativitas Kesenian		√		√		√		√		800,000,000	APBDesa	Swakelola	
				Penyelenggaraan Parade Ogoh-ogoh	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Meningkatkan Kreativitas Kesenian	√	√	√	√	√	√	√	√	√		400,000,000	APBDesa	Swakelola
				Penyelenggaraan Festival / Parade Budaya Desa	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Menggal Potensi dan Budaya Desa	√		√		√		√				1,000,000,000	APBDesa	Swakelola
				Memperingati/Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Memperingati Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√		200,000,000	APBDesa	Swakelola
				Peringatan Bulan Bung Karno	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Tumbuhnya jiwa kepemimpinan	√	√	√	√	√	√	√	√	√		150,000,000	APBDesa	Swakelola
				Perayaan Bulan Bahasa	11		Desa Darماسaba	1 Paket	Melestarikan seni dan budaya				√	√	√	√	√			1,000,000,000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke- 0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)					
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)		Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u				
				14	Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat dalam dan Luar Daerah	Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Meningkatkan Sradha dan Bhakti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	360,000,000	APBDesa	Swakelola	
				15	Penyuluhan keagamaan	Penyelenggaraan Dharma Wacana	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keagamaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APBDesa	Swakelola
				16	Pembinaan Kependaitaan (Pemangku)	Pelatihan Pemangku Se-Desa Darmasaba	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Pemangku yang terlatih			√	√	√	√	√	√	√	√	6,500,000,000	APBDesa	Swakelola
				17	Pembinaan pesraman	Pelatihan Pembuatan Sarana Keagamaan	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APBDesa	Swakelola
				18	Melestarikan gotong-royong	Pelaksanaan Gotong Royong	16		Desa Darmasaba	1 Paket	Terwujudnya Lingkungan Bersih dan Sehat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDesa	Swakelola
				19	Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	Penyusunan naskah literasi tentang nilai budaya lokal.	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersusunnya naskah literasi tentang nilai Budaya Lokal Desa				√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBDesa	Swakelola	
					Penyusunan naskah literasi tentang sejarah desa		11		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersusunnya naskah literasi tentang sejarah Desa				√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APBDesa	Swakelola
					Pelatihan/Pembinaan Seni dan Budaya		11		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	APBDesa	Swakelola
					Pengenalan pertanian tradisional berbasis kearifan lokal terhadap anak usia dini		11		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas				√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	APBDesa	Swakelola
				20	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan	Pemeliharaan Benda Sakral	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Melestarikan Benda- benda Sakral Desa				√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDesa	Swakelola
				21	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	APBDesa	Swakelola
				22	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	Pelatihan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di bidang olahraga	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	APBDesa	Swakelola
				23	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Desa	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Meningkatkan Prestasi Olahraga		√		√		√		√		√	800,000,000	APBDesa	Swakelola
				24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Menunjang Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	APBDesa	Swakelola
				25	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3		Desa Darmasaba	1 Paket	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,600,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke-0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)		Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
	26	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	BIMTEK dan OL Karang Taruna	16		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas	√		√		√		√			240,000,000	APBDesa	Swakelola	
			Pemilihan Jegeg Bagus Darmasaba	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Membentuk Duta Desa	√	√		√		√		√			2,000,000,000	APBDesa	Swakelola
	26	Pembinaan STT	Pelatihan Public Speaking	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APBDesa	Swakelola
			Pelatihan Dasar Kepemimpinan	4		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas	√		√		√		√				40,000,000	APBDesa	Swakelola
			Pelatihan Bahasa Inggris dan Komputer	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas				√	√	√	√	√			50,000,000	APBDesa	Swakelola
			Pembuatan Maskot di STT	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Menciptakan Ciri Khas/lkon STT				√	√	√					600,000,000	APBDesa	Swakelola
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan STT	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan STT	√	√	√	√	√	√	√	√			1,600,000,000	APBDesa	Swakelola
	28	Pembinaan Lembaga Adat	Peningkatan kapasitas lembaga adat	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Menunjang Kapasitas Lembaga Adat				√	√	√	√	√			450,000,000	APBDesa	Swakelola
			Penyuluhan dan Pelatihan prajuru subak	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas				√	√	√	√	√			60,000,000	APBDesa	Swakelola
	29	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	BIMTEK dan OL LPM	16		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas		√	√	√	√	√	√	√	√		1,260,000,000	APBDesa	Swakelola
	30	Pembinaan PKK	BIMTEK dan OL PKK	16		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang Berkualitas			√		√		√				1,935,000,000	APBDesa	Swakelola
																		50,670,000,000			
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dll)	Pengadaan/Pemberian Sarana Prasarana Perikanan	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya Permodalan pada kelompok perikanan				√	√	√	√	√	100,000,000	APBD	Kerjasama dengan pihak ketiga	
		2	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM Yang Memadai				√	√	√	√	√		100,000,000	APBDesa	Swakelola
		3	Peningkatan Produksi Peternakan	Pelatihan/Pembinaan bagi Peternak	11		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM Yang Memadai				√	√	√	√	√		150,000,000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke- 0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)		Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
				4 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Pembinaan dan pengadaan sarana prasarana ketahanan pangan	2	Desa Darmasaba	1 Paket	Tercapainya ketahanan pangan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	APBDesa	Swakelola
				5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Pelatihan/Pembinaan Teknologi Tepat Guna	11	Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM Yang Memadai				√	√	√	√	√	100,000,000	APBDesa	Swakelola
				6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	Pembangunan/Perbaikan/Peningkatan Saluran Irigasi	15	Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya irigasi yang mendukung	√	√	√	√	√	√	√	√	1,600,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
				7 Pengadaan sarana dan prasarana petani	Optimalisasi subsidi Pupuk	16	Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya pupuk yang optimal	√	√	√	√	√	√	√	√	1,600,000,000	APBD	Kerjasama dengan pihak ketiga
					Optimalisasi subsidi Bibit Unggul	16	Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya bibit unggul yang optimal	√	√	√	√	√	√	√	√	1,600,000,000	APBD	Kerjasama dengan pihak ketiga
					Pengadaan sarana dan prasarana petani	16	Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya sarana prasarana pertanian yang memadai	√	√	√	√	√	√	√	√	1,600,000,000	APBD	Kerjasama dengan pihak ketiga
				8 Pembangunan gudang penyimpanan sarana dan prasarana produksi	Pembangunan Gudang Pupuk	16	Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya gudang penyimpanan yang memadai				√	√	√	√	√	150,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
				9 Pemeliharaan Gudang Penyimpanan sarana dan prasarana produksi	Renovasi Gudang Pupuk	16	Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya gudang penyimpanan yang memadai				√	√	√	√	√	150,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
				10 Pengolahan Tanaman Buah Dalam Pot	Pengolahan tabulampot	15	Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya tabulampot yang berkualitas				√	√	√	√	√	100,000,000	APBDesa	Swakelola
				11 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Sensus potensi pertanian	15	Desa Darmasaba	1 Paket	Terdatanya potensi pertanian di desa				√	√	√	√	√	100,000,000	APBDesa	Swakelola
				12 Peningkatan kapasitas kepala Desa	BIMTEK dan OL Perbekel	16	Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDesa	Swakelola
				13 Peningkatan kapasitas perangkat Desa	BIMTEK dan OL Perangkat Desa	16	Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	2,400,000,000	APBDesa	Swakelola
				14 Peningkatan kapasitas BPD	BIMTEK dan OL BPD	16	Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	900,000,000	APBDesa	Swakelola
				15 Pelatihan PPKD dan TPK	Pelatihan PPKD dan TPK	16	Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya SDM yang berkualitas				√	√	√	√	√	50,000,000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun ke- 0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2022						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
				Penyelenggaraan Pameran	16		Desa Darmasaba	1 Paket	Terselenggaranya pameran BUMDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	APBDesa	Swakelola	
		26	Lain-lain Kegiatan Sub. Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pengembangan Potensi BUMDesa	16		Desa Darmasaba	1 Paket	Peningkatan Potensi BUMDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	APBDesa	Swakelola	
		27	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Pelatihan dan pengembangan industri kecil	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Terselenggaranya pengembangan industri kecil	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	APBDesa	Swakelola	
		28	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya kelompok usaha ekonomi produktif	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	APBDesa	Swakelola	
		29	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Pelatihan Daur Ulang Sampah	15		Desa Darmasaba	1 Paket	Tercapainya sistem daur ulang sampah yang baik				√	√	√	√	√	500,000,000	APBDesa	Swakelola	
		30	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Mengadakan Pasar Murah	8		Desa Darmasaba	1 Paket	Tersedianya sarana pemenuhan kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	1,600,000,000	APBDesa	Swakelola	
				Kerja sama dengan pengusaha	17		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya kerjasama dengan pengusaha	√	√	√	√	√	√	√	√	√	240,000,000	APBDesa	Kerjasama dengan pihak ketiga
				Kerja sama antar Desa	17		Desa Darmasaba	1 Paket	Terciptanya kerjasama antar Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	240,000,000	APBDesa	Swakelola/kerjasama antar desa
Jumlah Per Bidang 4																	21,394,000,000				
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	Penanganan Bencana	13		Desa Darmasaba	1 Paket	Dampak bencana teratasi	√	√	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBDesa	Swakelola	
		2	Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	13		Desa Darmasaba	1 Paket	Keadaan darurat tertangani	√	√	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBDesa	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Date Expiry Tahun ke-0	Lokasi	Praktisi Volume	Sesuai Manifest	Waktu Pelaksanaan								Pembelian/ Dana dan Sumber Pembelian		Pembaca/ Pengantar (Dibuat/ Ditandatangani/ Tanggal/ Nama/ Pekerjaan/ No/ Pihak/ Nomor)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jml (Rp)	Sumber		
		3 Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	13		Desa Darmsaba	1 Paket	Keadaan mendesak terganggu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	APBD Desa	Desasaba
Jumlah Per Bidang :															1.000.000.000					
Jumlah TOTAL															108.877.000.000					



Kepala :
 Perbekel Darmsaba
 (I. B. Surya Prabhawa Maruaba, S.H., M.H., NLP)

Darmsaba, 12 Agustus 2024
 Disetujui oleh:
 Tim Perencanaan RPJM Desa
 Tahun 2021 - 2029
 Ketua,
 (I Ketut Supriatna)

**PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN
RPJM DESA DARMASABA**



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL DARMASABA
NOMOR 226 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA DARMASABA

PERBEKEL DARMASABA,

Menimbang : a. bahwa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. bahwa dengan telah dikukuhkannya perpanjangan masa jabatan Perbekel menjadi 8 (delapan) tahun perlu disusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;

c. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa perlu dibentuk Tim Penyusun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Perbekel Darmasaba Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
 - b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.
- KETIGA : Keputusan Perbekel ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darmasaba
pada tanggal 15 Juli 2024
Perbekel Darmasaba



I. B. SURYA PRABHAWA MANUABA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Kadis PMD Kabupaten Badung di Mangupura
2. Bapak Camat Abiansemal di Blahkiuh
3. Ketua BPD Desa Darmasaba

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DARMASABA

NOMOR : 226 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JULI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA DARMASABA

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DESA DARMASABA

Pembina : Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, S.H., M.H., N.L.P.

Ketua : I Ketut Suwanta

Sekretaris : Ni Nyoman Yuliani

Anggota :

1. I Wayan Oka Pawantara
2. Ni Made Mitha Prasetya Ningsih
3. I Wayan Agun Adi Putra
4. I Wayan Sudana
5. I Wayan Budhi Aryanto
6. I Made Abiana
7. Si Luh Putu Ekayanti
8. Ni Putu Suarningsih
9. I Luh Saraswati
10. Ni Wayan Martini
11. Ni Komang Tria Andriani
12. I Gusti Ayu Nyoman Diah Darmayanti



I. B. SURYA PRABHAWA MANUABA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERUBAHAN RPJM
DESA DARMASABA



**PEMERINTAH DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

Alamat: Jl. Raya Darmasaba – Lukluk Telp.: (0361) 8441518 Kode Pos: 80352

Website: <https://darmasaba.desa.id>; Email: ddarmasaba@gmail.com

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA DARMASABA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam rangka penyusunan rancangan perubahan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
Jam : 18.00 wita
Tempat : Kantor Perbekel Darmasaba

telah diselesaikan penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa oleh tim penyusun Perubahan RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa Darmasaba adalah sebagai berikut:

- 1 Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMDes
- 2 Penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMDes

Hasil kegiatan berupa rancangan Perubahan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Perbekel Desa Darmasaba



(I. B. Surya Prabhawa M., S.H., M.H., NL.P.)

Tim Penyusunan Perubahan RPJM
Desa Darmasaba
Ketua,

(I Ketut Suwanta)



**PEMERINTAH DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

Alamat: Jl. Raya Darmasaba – Lukluk; Telp.: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352
Website: <https://darmasaba.desa.id> ; Email: ddarmasaba@gmail.com

DOKUMENTASI



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TENTANG PERUBAHAN RPJM DESA
DARMASABA



PEMERINTAH DESA DARMASABA KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

Alamat: Jl. Raya Darmasaba – Lukluk Telp.: (0361) 8441518 Kode Pos: 80352
Website: <https://darmasaba.desa.id> ; Email: ddarmasaba@gmail.com

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
Jam : 10.00 wita
Tempat : Ruang Santhi Gosana, Kantor Perbekel Darmasaba

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh OPD terkait, Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : I. B. Surya Prabhawa M., S.H.,M.H.,NL.P. dari Perbekel Darmasaba
Notulen : I Nyoman Sadra dari Kasi Pemerintahan Desa Darmasaba
Narasumber : I Wayan Suidana dari Seksi Ekbang. Kecamatan Abiansemal

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa Darmasaba yaitu:

Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba sebagaimana terlampir dapat disepakati untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

(I Wayan Suidana)



PEMERINTAH DESA DARMASABA KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

Alamat: Jl. Raya Darmasaba – Lukluk; Telp.: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352
Website: <https://darmasaba.desa.id> ; Email: ddarmasaba@gmail.com

Nomor : 005/1064/Desa_Darmasaba
Sifat : Penting
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Hal : Musrenbangdes

Darmasaba, 30 Juli 2024
Kepada:
Yth: Daftar undangan terlampir

Om Swastyastu,

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa semoga kebaikan datang dari segala arah. Dalam rangka pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba, Bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara yang kami selenggarakan nanti pada:

Hari/tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
Pukul : 10.00 wita
Tempat : Ruang rapat Santhi Gosana Kantor Perbekel Darmasaba
Pakaian : Bebas rapi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Om Santih, Santih, Santih Om.

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh
Perbekel Darmasaba
Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba,
S.H.,M.H.,NL.P.

NB: Materi dapat diunduh melalui link dibawah ini.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.
<https://tte.badungkab.go.id/doc/3692ed040a2662445dc2118c82187327>

Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada <https://tte.badungkab.go.id>



PEMERINTAH DESA DARMASABA KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

Alamat: Jl. Raya Darmasaba – Lukluk; Telp.: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352
Website: <https://darmasaba.desa.id> ; Email: ddarmasaba@gmail.com

Lampiran Surat Nomor: 005/1064/Desa_Darmasaba

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung di Mangupura
2. Kepala Bappeda Kabupaten Badung di Mangupura
3. Camat Abiansemal di Blahkiuh
4. Tenaga Ahli Kabupaten Badung
5. Pendamping Desa Kecamatan Abiansemal
6. Ketua dan anggota BPD Darmasaba
7. Ketua dan anggota LPM Darmasaba
8. Pendamping Lokal Desa Darmasaba
9. Bendesa Adat Tegal
10. Bendesa Adat Darmasaba
11. Ketua TP.PKK Desa Darmasaba
12. Ketua Karang Taruna Paramartha Dharma
13. Pekaseh se Desa Darmasaba
14. Perangkat dan Staf Desa Darmasaba
15. Babinkamtibmas Desa Darmasaba
16. Babinsa Desa Darmasaba
17. Pustu Desa Darmasaba
18. KPP Pudak Mesari Desa Darmasaba



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/3692ed040a2662445dc2118c82187327>

Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada <https://tte.badungkab.go.id>

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 1 Agustus 2024
 Kegiatan : Musyawarah perencanaan desa/pembelajaran
 Rotasi PJPJM Desa

No	Nama	Alamat	Jabatan	Ttd
1.	1. Wayan MUSA	Br. Bersih	PKS LAM	
2	1. Ny. Kande	Jember	CPM	
3	1 Wayan Sudana	Br. Bersih	STP	
4	IDA NY ALIT AETNI	Br. Tegoh	Kari p-layan	
5	IKETUT TAMBUK.	Br. Gelung	PKS 86 ABAN	
6	1 WAYAN BUDIAYA	Br. ARSL	K. Sekeloa	
7	IND LANUS.	Mura	KPD 95	
8	I WAYAN SADA	BERSIH	anggota BPD	
9.	1 WAYAN Sukada	Gupungan	BPD	
10.	1 Putu Nurwijayana	Tengah	BPD	
11.	1 Nyai Saprop	Tengah	PKS 83	
12	Kandia	Taman	Waka BPD	
13	1 Ketut Aja	Br Cabe	Anggota BPD	
14	1 Nyai K. Astuti	Br. Boreh	KPD	
15	1 Ket. Janta	Brp	BPD	
16	1 Ind Budiano	Tengah	KPD	
17	1 KT WITA	Cabe	KPD	
18	1 wayan Purayasa	BERSIH	KPD	
19	1 Kadek Astha Astawan	Badung	TA-PM	
20	Ni Waya Riisa Sijayati	Daba	PD. KCC. Abi	
21	1 Ind. Budilawati	Br Cabe	BA 1000	
22	PANDE K. WARNASARA	Blahkiuh	PD	
23	1 ketut Wrayana	Br Telaga	PLD	
24	1 KADEK ARYA MURATA	Buhinbaru	KPD	

No	Nama	Alamat	Jabatan	Ttd
25	Wayan Candha	Penerjoran	UBB	
26	Ni Nyoman Suci Azni	Bucu	BPD	
27	Ni Ayu Lestari Yanti	Pust	Ksda	
28	Ni Km. Tri Andhoni	Telangar	Stat	
29	Ni Nyam Maryan	Telangar	UBB	
30	Ayu Juni Asta Guntur	Menesa	ker	
31	IGA Nym Diah D	Cabe	Skf	
32	Ni Made Lastiani	Darmasaba	Staf	
33	Ni Wayan Martini	Menesa	Staf	
34	Wayan Susca	Darmasaba	KBO	
35	Wayan Wastu	Telangar	KBO	
36	Way Suardana	Darmasaba	KBO	
37	Wayan NOK BERNITA	Pilsek	BABSA	
38	Ni Wayan Suparwati	Penerjoran	Kaur kem	
39	Md. Rudana	Koronal	Balusa	
40	IGd Andika Pradnya	Bt Tayan	KBO	
41	I Ketut Suswanta	B. Cabe	Selaka	
42	I Made Arhanayan	Telangar	Kala BPD	
43	Ni Ruri Suarningsih	Cabe	Stat	
44	Ni Nyoman Yuliani	Bersih	Kaur penenc.	
45	I nym. Sadra	Bt. pasar	pan.	
46	Ni Wayan Julia Endika Sari	Menesa	CS	
47	I Ketut Saria	Bersih	KBO	
48	I Ketut Subrata	Bt. pasar	BPD	
49	I nym. Winda	Bucu	Wuman	
50	TRI BAGU SAPUTRA NY	Umahaya	Stat	
51	NI Wayan Nurviari	Telangar	Stat	
52	BUDHI ARJANTO	Menesa	Stat	

S
P
I
/

Misrenbangdes di Buka oleh Bapak perbe
ponkul 10.30 wita. dg ulapm panganyah unmat
peserta :

1. Dinas PMD kab. Bdg.
2. Bappeda kab. Bdg.
3. Cadut abt.
4. Tenaga ahli kab. Bdg.
5. pembampung Desa kee. Abs.
6. Ketua dan anggota BPD desa Damaraba.
7. Ketua dan anggota LPM desa Damaraba.
8. pembampung lokal desa Damaraba.
9. Bendahar abt legal
10. Bendahar abt Damaraba.
11. ketua TP. PKK ds Damaraba.
12. ketua Karang Taruna paramattu Damaraba.
13. pekaras di desa Damaraba.
14. pramugest dan staf ds Damaraba.
15. Babinsa antikom di Damaraba
16. Babinsa desa Damaraba.
17. pustak desa Damaraba
18. RPP putak Masri desa Damaraba

Karahan dari kee. Abs. tentang kebijakan pemb
Tingkat kee.

Diskusi Rptm:

- * dari Bpk sauti anggota BPD
 1. penambahan program desa salah satunya adl Rumah Patong. ~~Agar~~ sangat di sehiuji.
Hewan
 2. penambahan pangan desa.
- * dari Bendahar abt Damaraba.
 1. penambahan program desa.
menghapus bulan tahun di adikan di desa
di Desa abt tdk bisa memberitikan Bana

pembinaan.

- * Dwi Bapak Wayan kardi Wakil ketua BPD.
 - penempatan jabatan Dwi & Tobum menjadi perbekel
 - penulisan yg benar dlm RPJM
 - Kita Bentuk kepala desa Ulapi perbekel - sesuai dg amanat Undang-Undang.
 - pembangunan plang Nama jalan. banyak yg jatuh.
 - Cetus pata di desa Adat tegal akan di adakan penataan.
- * Dwi ketua BPD.
 - penempatan anggota perbaruan / pembentuk Tim RKP sedang berproses.
 - saat pengumuman menjalankan suara terbanyak.
- * Dwi pendamping Desa kab. Bdg. (luarkan saja)
 - Daemasa eg pertama melakukan perbaruan RPJM
 - RPJM akan di sempurnakan tahun Depem.
 - Tim akan melakukan pengkajian Desa.
- * Dwi pendamping Desa ke - Ab.
 - penerapan UU No 3 ts 2014.
 - penempatan RPJM Des.
- * Dwi perbekel:
 - perubahan di bulan februari ts 2021.
 - Untuk Tim RPJM Des Adn di kuwangan perbekel.
 - penempatan / penundes no 21 ts 2021
 - penulisan RPJM. ulah kpd BPD Hg tala kelola penulisan Empunya tdk ada eg salah.
- * Dwi Duta Damasaba:
 - Tim pulis di Br. guringan.
 - Tim pulis kedua akan di jadwalkan
 - Oktober / November akan di tunjuk kembali untuk pin pulis untuk kades ^{Desa} HP.

2021

Masyarakat menyetujui perubahan
Rijm Desa dengan penambahan 2 pr
dan pengesahan untuk hal es
Terencana di tahun sebelumnya.

Darmasari, 1 Juli 2022

Setulen

Setulen

(Kasi pem)



PEMERINTAH DESA DARMASABA KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

Alamat: Jl. Raya Darmasaba – Lukluk; Telp.: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352
Website: <https://darmasaba.desa.id> ; Email: ddarmasaba@gmail.com

DOKUMENTASI

Hari : Kamis, 1 Agustus 2024
Tempat : Ruang Santhi Gosana, Kantor Perbekel Darmasaba
Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa





PERSETUJUAN BPD



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN/PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA DARMASABA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DARMASABA NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM) DESA DARMASABA TAHUN 2021-2027 MENJADI PERATURAN DESA
DARMASABA**

Nomor: 30/BPD-DSB/VIII/2024

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba Tahun 2021-2027 telah dilaksanakan Musyawarah BPD di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, maka pada hari ini:

Hari/tanggal : Jumat / 9 Agustus 2024.
Pukul : 13.00 - 15.00 Wita.
Tempat : Ruang BPD Darmasaba.

Yang dihadiri oleh Pengurus dan Anggota BPD Darmasaba sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun materi yang dibahas, notulen, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah ini adalah:

A. Materi Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba Tahun 2021-2027.

B. Pimpinan Musyawarah

Pemimpin musyawarah : I Made Artanayasa, S.Kom selaku Ketua BPD.

Notulen : I Putu Nurwijayana, S.Kom. selaku Sekretaris BPD.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba Tahun 2021-2027 yaitu:

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba Tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa Darmasaba seperti terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,


I Made Artanayasa, S.Kom



Darmasaba, 9 Agustus 2024
Sekretaris,


I Putu Nurwijayana, S.Kom.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG

Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352



DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA

Agenda : Pembahasan dan Persetujuan Ranperdes Darmasaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba Tahun 2021-2027


Hari/ Tanggal : Jumat / 9 Agustus 2024

Waktu : 13.00 - 15.00 Wita

Tempat : Ruang BPD Darmasaba


NO (1)	NAMA (2)	JABATAN (3)	TANDA TANGAN (4)	KET (5)
1	I Made Artanayasa, S.Kom	Ketua	1. 	
2	Drs. I Wayan Kandia, S.H.,M.Pd	Wakil Ketua	2. 	
3	I Putu Nurwijayana, S.Kom	Sekretaris	3. 	
4	I Ketut Asa	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemerdayaan Masyarakat Desa	4. 	
5	I Wayan Sukada	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	5. 	
6	Ni Nyoman Suci Arni	Anggota	6. 	
7	I Ketut Subrata	Anggota	7. 	
8	I Wayan Sada	Anggota	8. 	
9	I Wayan Wiastra, SE	Anggota	9. 	

Mengetahui:
Ketua,


I Made Artanayasa, S.Kom



Darmasaba, 9 Agustus 2024
Sekretaris,


I Putu Nurwijayana, S.Kom



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Luluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

**RISALAH
MUSYAWARAH BPD DARMASABA TENTANG
KESEPAKATAN/PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
DARMASABA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
DARMASABA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA DARMASABA TAHUN 2021-2027
MENJADI PERATURAN DESA DARMASABA**

I. Pelaksanaan Musyawarah BPD.

1. Hari/ Tanggal : Jumat / 9 Agustus 2024.
2. Pukul : 13.00 – 15.00 WITA.
3. Tempat : Ruang BPD Darmasaba.
4. Tujuan : Penyepakatan tentang Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Desa Darmasaba Tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa Darmasaba.

II. Pimpinan Musyawarah BPD.

1. Nama : I Made Artanayasa, S.Kom.
2. Jabatan : Ketua BPD Darmasaba.

III. Susunan Acara Musyawarah BPD.

1. Pembukaan dan penyampaian maksud dan tujuan musyawarah BPD dari pimpinan musyawarah.
2. Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Desa Darmasaba Tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa Darmasaba.
3. Pembacaan keputusan/kesepakatan musyawarah BPD.
4. Penandatanganan berita acara.

5. Penutupan oleh pimpinan musyawarah.

IV. Jumlah Peserta Musyawarah BPD yang Hadir.

1. Jumlah undangan musyawarah : 9 orang
2. Tidak hadir : 0 orang

V. Jalannya Musyawarah BPD.

1. Pembukaan pimpinan musyawarah.

Pimpinan Musyawarah membuka rapat dengan mengucapkan Om Swastyastu dan selanjutnya menyampaikan tujuan dan agenda musyawarah.

2. Pembahasan dan pengambilan keputusan.

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Darmasaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Desa Darmasaba Tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa Darmasaba.

3. Musyawarah ditutup oleh Pimpinan Musyawarah dengan bersama-sama mengucapkan Om Santih, Santih, Santih, Om.

Darmasaba, 9 Agustus 2024

Notulen,



I Putu Nurwijayana, S.Kom.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

Alamat: Jl. Raya Darmasaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

Nomor : 29/BPD-DSB/VIII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : *Musyawarah BPD*

Darmasaba, 6 Agustus 2024

Kepada:

Yth. Anggota BPD Darmasaba
di_

Darmasaba

Om Swastyastu,

Sehubungan dengan Pembahasan dan Persetujuan Ranperdes Darmasaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darmasaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darmasaba Tahun 2021-2027, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Anggota BPD Darmasaba untuk dapat mengikuti musyawarah yang akan diadakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat / 9 Agustus 2024.

Waktu : 13.00 WITA – selesai.

Tempat : Ruang BPD Darmasaba.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Ketua,


I Made Artanayasa, S.Kom



Sekretaris,


I Putu Nurwijayana, S.Kom



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMASABA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

Alamat: Jl. Raya Darماسaba-Lukluk; Telp: (0361) 8441518; Kode Pos: 80352

DOKUMENTASI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Jumat / 9 Agustus 2024
Tempat : Ruang BPD Darماسaba
Acara : Musyawarah BPD tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Darماسaba tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Darماسaba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Darماسaba Tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa Darماسaba





PEMERINTAH DESA
DARMA SABA
